

TESIS

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Hukum



OLEH

NAMA: KATIMIN

NIM:181021058.

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : KATIMIN
NPM : 181021058
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat tanggal lahir : Tawun, Ngawi 04 Agustus 1968
Alamat Rumah : Jl. Marsan Sejahtra ,Ega V, Pekanbaru
Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman
Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan .

menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Maka dari itu, bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontoh Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2019

Yang Menyatakan,



KATIMIN
NPM. 181021058



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 292/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Katimim
NPM : 181021058
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 5 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).


Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 5 Desember 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H



lampiran:

Turnitin Originality Report



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

TESIS

**"ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN
HUTAN PADA KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL TESSO
NILO DI KABUPATEN PELALAWAN"**

Nama : **KATIMIN**
NPM : **181021058**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal: 03 Desember 2019


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal: 30 Oktober 2019


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Pekanbaru, Desember 2019

Mengetahui;

Ketua Program Studi,




Dr. H. Efendi Ionususilo, S.H., M.H

TESIS

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERAMBAHAN HUTAM PADA KAWASAN KONSERVASI TAMAN
NASIONAL TESSO NILO DI KABUPATEN PELALAWAN.**

NAMA : KATIMIN

NOMOR : 181021058

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 18 Desember 2019

Dan Dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.F.c



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717


HALAMAN BIMBINGAN PENULISAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : KATIMIN
NPM : 181021058
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rivali Asea Rahmad, S.H., M.H
Judul : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman
Nasional Tesso Nilo
Kabupaten Pelalawan

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	30 September 2019	Perbaiki 1. Abstrak 2. kata pengantar 3. Daftar Isi 4. Bab.I 5. Bab II		
2	21 Oktober 2019	Perbaiki 1. Kata Pengantar. 2. Tambahkan Sistim Peradilan terpadu tindak pidana Kehutanan 3. Bab.I 4. Bab.II 5. Bab.III 6. Kata Pengantar		

3	30 Oktober 2019	Perbaikan 1. Perbaikan Bab.II hal 25 s- d 28. 2. ACC dapat di teruskan ke Pembimbing I.		
4	11 Nopember 2019	Perbaikan 1. Abstrak diperbaiki 2. Kata Pengantar 3. Daftar isi 4. Pertimbangkan alasan perubahan 5. Bab.I 6. Bab.II 7. Bab.III 8. Mengenai hal Bab.I 22 hal,Bab,II 74 hal dan Bab III 61 hal ,maka untuk lebih di sempurnakan supaya seimbang. 9. Tulis waktu/jadwal wawancara dengan responden		
5	25 Nopember 2019	Perbaikan 1.Abstrak 2.Bab.III hal 72-78,hal 92,hal 96-97		
	3/19 /12	acc		

--	--	--	--	--

Pekanbaru, Desember 2019

Mengetahui;

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

The Tesso Nilo National Park (TNTN) Conservation Area is one of the remaining lowland forests as the lungs of the world's carbon contributors in reducing global warming for wildlife which has significance for people's lives. However, in law enforcement against forest encroachment in Conservation Areas, which is experiencing obstacles and obstacles in the effort of law enforcement carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) or Police Investigators, law enforcement of forest encroachment criminal acts in Conservation Areas, because there is no support with related institutions, interventions by other parties, and the community is not aware of the boundaries of the Tesso Nilo National Park.

Based on the background of the above problems, this research has a main problem. First, how is law enforcement against encroachment in the Tesso Nilo National Park Conservation Area. Second, what is the obstacle in law enforcement against encroachment in the Tesso Nilo National Park Conservation Area.

This type of research is research by survey or observational research (observational research) that is descriptive analysis, only describing the situation that occurs against the problems raised. The source of data in this study is primary data as primary data obtained directly from the field related to the subject matter supported by secondary and tertiary data. Then the data were analyzed qualitatively by selecting the articles containing the legal rules governing the crime of forest encroachment.

The results showed, First, law enforcement of forest encroachment in the Tesso Nilo National Park conservation area was not optimal and did not provide a deterrent effect on the perpetrators. Structural bureaucracy of the government and law enforcement has not shown synchronization related to area management and law enforcement that is trapped into a problem in the community, so that criminal sanctions are only against perpetrators who are caught red-handed and cannot reach the main / intellectual actors. Second, the factors that hinder law enforcement against forest encroachment in the Tesso Nilo National Park, namely: disharmony of forestry laws with other laws, weaknesses of forestry laws related to criminal and proof articles, structural bureaucracy in government agencies and law enforcement agencies, lack of facilities and infrastructure and Employee Investigators Civil State Office of the Tesso Nilo National Park, legal awareness and community participation is still low on forest sustainability and is involved in encroachment.

Keywords: Forest-Prevention-Law Enforcement

ABSTRAK

Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan salah satu hutan dataran rendah yang masih tersisa sebagai paru-paru dunia penyumbang karbon dalam mengurangi pemanasan global (*global warming*) rumah bagi satwa liar yang mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada Kawasan Konservasi, yang Mengalami Kendala dan hambatan dalam upaya Penegakkan hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri, penegakan hukum tindak pidana perambahan hutan pada Kawasan Konservasi, karena tidak ada dukungan dengan intansi terkait, adanya intervensi oleh pihak lain, dan masyarakat tidak mengetahui mengenai batas Kawasan TNTN.

Berdasarkan dari latarbelakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki masalah pokok. *Pertama*, bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. *Kedua*, Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan cara survey atau penelitian observasi (*observational research*) yang bersifat deskriptif analisis, hanya menggambarkan tentang situasi yang terjadi terhadap permasalahan yang dikemukakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama yang diperoleh langsung dari lapangan yang terkait pokok masalah yang didukung data sekunder dan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana perambahan hutan.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, penegakan hukum tindak pidana perambahan hutan pada kawasan konservasi TNTN belum maksimal dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Birokrasi struktural pemerintah dan penegak hukum belum menunjukkan sinkronisasi terkait pengelolaan kawasan dan penegakan hukum yang terjebak menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga sanksi pidana hanya terhadap pelaku yang tertangkap tangan dan tidak bisa menjangkau aktor utama/intelektual. *Kedua*, Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN yaitu: disharmonisasi UU kehutanan dengan UU lainnya, kelemahan UU kehutanan terkait pasal pemidanaan dan pembuktian, birokrasi struktural di lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta PPNS Balai TNTN, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian hutan dan terlibat dalam perambahan.

Kata Kunci : Hutan-Pencegahan-Penegakan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan”** ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini sudah cukup mendekati sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orang tua ku walaupun sudah tiada, tetapi rasa syukur dan terimakasih yang dalam atas jasa yang tiada terkira ,telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan kekuatan dalam kehidupan untuk tiada hentinya menuntut ilmu pengetahuan ,sehingga sampai meraih gelar Magister Hukum.

Buat Istriku Dra.Ngatmini tercinta selama penulis kuliah dengan sabar menemaniku ,mengurus rumah tangga dan anak anakku tersayang Athfal Habiby Bijaksono yang telah Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Riau dan akan di susul oleh adik adiknya untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang berikutnya, yang menjadi inspirator dalam hidupku sampai selesainya perkuliahan meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr H. Syafrinaldi , SH.MCL, Rektor Universitas Islam Riau;
2. Dr.Saipul Bahri selaku Direktur Dosen Pasca sarjana Universitas Islam Riau;
3. Ir. Kemal Amas Msc, Kepala Sekdit Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta yang telah memberikan izin untuk belajar dengan tugas mandiri;
4. Dr Zul Akrial SH .M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
5. Dr. Riadi Asra Rahmad SH.MH., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dan memberikan banyak ilmu pengetahuan khususnya dalam memberikan bimbingan dan arahan pada penyusunan Tesis ini;
6. Semua Dosen dan Tata Usaha Program Pascasarjana, khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ir. Halasan Tulus . Selaku Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Dan Buat Temen temen ku Polhut serta staf pegawai Balai Taman Nasional Tesso yang telah memberikan ijin penelitian di Taman Nasional Tesso Nilo hingga selesainya tesis ini;

8. Kepala Kepolisian Khususnya Bapak Kapolres Pelalawan, dan tim penyidik Polres yang sudah memberikan data dan meluangkan waktu dalam wawancara dan diskusi terkait penelitian;
9. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana UIR BKU Hukum Pidana Kelas khusus Angkatan XXXI yang selalu menemani hari-hari perkuliahan dengan keakraban dan kekompakan;
10. Semua pihak yang telah turut membantu dalam bentuk apapun sampai selesainya tesis ini, semoga Allah dapat melipat gandakan menjadi amal ibadah atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam mengabdikan diri kepada agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pekanbaru, Oktober 2019

KATIMIN

NPM: 181021058

DAFTAR ISI

Abstract	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan	ix
Daftar Tabel, Peta, Gambaran dan Grafik	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Kerangka Operasional	16
F. Model Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo	23
1. Letak Geografis	23
2. Batas Kawasan	24
3. Kondisi Geologi dan Keadaan Tanah TNTN	24
4. Aksebilitas TNTN	25

5. Sejarah Kawasan TNTN	26
6. Keadaan Iklim	27
B. Kondisi Umum Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun	
2019	28
1. Luas Perambahan	29
2. Pelaku Perambahan	31
3. Pemukiman dan Asal-Usul	63
4. Pemanfaatan Lahan di Lokasi Perambahan	33
5. Modus Perambahan	35
C. Sistem Peradilan Terpadu (<i>Integreted Criminal Justice System</i>) dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan	40
D. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan	45
E. Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Tindak Pidana perambahan hutan pada kawasan Konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo.....	67
B. Kendala atau Hambatan Penegakan Hukum Terhadap	97
Tindak Pidana kehutanan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

BBKSDA	:	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
Balai TNTN	:	Balai Taman Nasional Tesso Nilo
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dirjen PHKA	:	Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
GRK	:	Gas Rumah Kaca
HPH	:	Hak Penguasaan Hutan
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
HPHTI	:	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HPT	:	Hutan Produksi Terbatas
IUPHHK-	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hak
HA/HPH	:	Pengusahaan Hutan
KBH	:	Kantor Bantuan Hukum
Korwas	:	Kordinator dan Pengawas
KUHAP	:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KKPA	:	Kredit Koperasi Primer untuk Anggota
KK	:	Kepala Keluarga
KUD	:	Koperasi Unit Desa
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LAM	:	Lembaga Adat Melayu
LGC	:	Land Grand College
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MoU	:	Memorandum of Understand
Polhut	:	Polisi Kehutanan
PEH	:	Pengendalian Ekosistem Hutan
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
Polres	:	Kepolisian Resort
Polsek	:	Kepolisian Sektor
PT. AM	:	Perseroan Terbatas Andika Mandiri
PT IIS	:	Perseroan Terbatas Inti Indosawit Subur
PERDA	:	Peraturan Daerah

PP	:	Peraturan Pemerintah
PT RAPP	:	Perseroan Terbatas Riau Andalan Pulp and Paper
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RBM	:	Resort Based Management
REDD	:	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
SK	:	Surat Keputusan
SM	:	Suaka Margasatwa
Renstra	:	Rencana Strategis
TGHK	:	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TNTN	:	Taman Nasional Tesso Nilo
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UUD 1945	:	Undang-undang Dasar 1945
UU	:	Undang-undang
WWF	:	World Wide Fund
YTNTN	:	Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo



**DAFTAR
TABEL, PETA, GAMBAR DAN GRAFIK**

1. Peta 1	: Peta Kawasan TNTN	23
2. Peta 2	: Peta jaringan akses jalan menuju TNTN	25
3. Peta 3	: Peta kondisi umum perambahan di TNTN tahun 2019	28
4. Tabel 1	: Estimasi Luas Perambahan di TNTN.....	29
5. Grafik 1	: Luas Perambahan di TNTN sampai Tahun 2019.....	30
6. Tabel 2	: Indikasi pelaku Perambahan di TNTN.....	32
7. Tabel 3	: Jumlah KK menetap di TNTN sampai Tahun 2019	34
8. Tabel 4	: Pemanfaatan lahan didalam TNTN Tahun 2019.....	35
9. Tabel 5	: Pembagian klaim hak ulayat di kawasan TNTN.....	49
10. Tabel 6	: Penanganan perkara terkait perambahan di TNTN.....	68
11. Tabel 7	: Aturan dalam tata kelola hutan menurut adat petalangan	94
12. Tabel 8	: Faktor kendala yang dilakukan penanganan perambahan.....	97
13. Tabel 9	: Pelaku tindak pidana yang dapat di hukum terkait perambahan.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung satu sama lain yang saling mempengaruhi sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang tak ternilai jika dibandingkan dengan hutan buatan manusia.¹

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Kekayaan ini dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, pemanfaatan secara optimal dan harus dijaga kelestariannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi masa mendatang. Hal ini tentunya penting, hutan alam sebagai kawasan (wilayah) yang ditumbuhi atau tertutup oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya merupakan penyuplai utama oksigen sebagai paru-paru dunia, sehingga hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (kayu, energi, sumber daya mineral) yang saat ini sudah mulai terancam dan

¹ Lihat penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2013.

menjadi kegelisahan dunia internasional, karena luasan dan kualitas hutan alam di berbagai negara dunia yang terus menyusut dan telah berdampak pada proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang berdampak terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang telah menjadi ancaman global saat ini.

Persoalan kehutanan yang terjadi saat ini terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan kesempatan lingkungan dan pembangunan, termasuk hak atas pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Masalah dan kesempatan kehutanan harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisional, tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pilar potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan Koesnadi Hardjasoemantri.²

Melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus dapat menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Karena ditengah kemajuan teknologi yang kian pesat, pertumbuhan populasi penduduk yang kian cepat turut mempengaruhi kualitas hutan dan menjadi tekanan terhadap sumber daya hutan yang akhir-akhir ini sudah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Tekanan terhadap sumber daya hutan terjadi

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi VIII cetakan kesembilan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 21.

baik secara sistematis maupun cara-cara yang tidak terhormat melalui pelanggaran-pelanggaran hukum positif yang sistematis, hukum adat dan norma lainnya.

Saat ini dunia Internasional berharap banyak pada hutan kita dan kini hutan berharap banyak pada kita. Indonesia merupakan negara tropis didunia dengan hutan tropis terluas ke-3 setelah Brazil dan Kongo. Data kementrian Kehutanan sampai tahun 2011 luas hutan Indonesia sekitar 136 juta hektar dengan laju kerusakan hutan 1,17-1,18 juta hektar per tahun. Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan dan lahan gambut dan berkontribusi terhadap upaya menangani perubahan iklim dunia.³ Salah satu upaya dunia internasional telah melakukan berbagai kerjasama untuk sukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca yang dimulai tahun 1992, pada *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil, 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menterjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat pada tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan Protokol Kyoto.

Sampai tahun 2010, Kementerian Kehutanan telah menunjuk/menetapkan 521 unit kawasan konservasi dengan luas 27.206.729 Ha yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Dari 521 kawasan konservasi 52 diantaranya taman nasional dengan luas 16,5 juta hektar (58%) dari luas total kawasan konservasi Indonesia. Namun, sebagian besar kawasan taman nasional menghadapi berbagai

³ WWF Indonesia, *Kabar REDD, Menjaga Hutan, Mengenal REDD*, 2011.

permasalahan, seperti perambahan hutan, pemukiman liar, pembalakan, perburuan dan kebakaran. Sementara itu, kondisi taman nasional sangat beragam dari sejarah pembentukan, tujuan pengelolaan, luasan, aksesibilitas, biofisik dan sosekbud masyarakat, kelembagaan pengelola, tingkat capaian pengelolaan, kondisi dan dinamika pembangunan wilayah, dan status global (*Ramsar Site, World Heritage Site, Biosphere Reserve*), dan lain-lain).⁴

Pengelolaan hutan pasca kolonial memasuki era baru dengan diraihnya kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi asas utama menguasai hutan yang diawali lahirnya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, dimana pemerintah mulai mengatur segala yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Padahal, tidak dapat diingkari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman suku, ras dan budaya di atas kehidupan dan nilai budaya adat istiadat yang berkembang ditengah kehidupan yang jauh sebelum negara ini merdeka. Adat istiadat yang berkembang termuat pula norma hukum terkait tata kelola hutan dan tanah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai dasar negara ini menata hutan dengan memberikan perijinan untuk dikelola baik melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun untuk perkebunan dan pertambangan, sehingga segala yang berkaitan dengan hutan dan tanah harus seijin negara dan peran masyarakat adat hampir tidak mendapatkan akses untuk pemanfaatan hutan dan tanah tanpa adanya izin dari negara karena dianggap bertentangan dengan hukum positif.

⁴ Wiratno, *Pedoman Resort Based Manajemen*, Kementrian Kehutanan, 2011.

Lahirnya UU 5 tahun 1979 sebagai kebijakan negara yang menghapus kekuasaan masyarakat adat yang sentralistik menjadi bencana bagi masyarakat adat.⁵ Selanjutnya, antara tahun 1980-1985 pemerintah telah menetapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka dimulai era baru penunjukan kawasan-kawasan hutan di Indonesia, yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan yang dapat dikonversi, kawasan konservasi, dan areal penggunaan lain. Sehingga, jika dilihat dari rencana TGHK telah membagi habis seluruh wilayah Indonesia atas status dan fungsi pokoknya. Baik dalam UU Kehutanan maupun dalam UU Pertanahan, Negara hanya mengakui hukum adat terhadap hak kelola hutan dan tanah sepanjang masih ada tanda-tanda sebagai maksud mengaburkan eksistensi ruang kelola masyarakat adat. Terbukti, hingga hari ini pemahaman tentang kawasan hutan menjadi isu konflik utama antara masyarakat adat dengan pemegang ijin dan pemerintah. Persoalannya, baik dalam TGHK maupun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi hampir semua wilayah desa masuk dalam kawasan hutan, sehingga proses perijinan dalam tata kelola pemanfaatan dan perencanaan hutan yang tidak mengakomodir kondisi dilapangan dan hak-hak masyarakat adat sebagai penyebab utama terjadinya sengketa dan konflik dalam tata kelola hutan.

Pemerintah yang mendapatkan mandat dari Undang-undang untuk melakukan pengaturan, fasilitasi, dan kontrol dalam pengelolaan kawasan konservasi menghadapi persoalan-persoalan mendasar. Baik persoalan internal maupun tekanan dari eksternal dan dinamikan sosial budaya, ekonomi, dan politik

⁵ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

di sekitar kawasan konservasi. Masalah-masalah tersebut beragam mulai dari keberadaan masyarakat adat yang memiliki klaim hak ulayat didalam kawasan konservasi terus menjadi perdebatan; pembangunan membutuhkan ruang budidaya; penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jaringan jalan dan pemukiman baru; kebijakan desentralisasi yang memungkinkan munculnya pemukiman baru dalam kawasan konservasi semuanya menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.⁶

Dalam teorinya pemerintah berupaya mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan global. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Blok Tesso Nilo menjadi kawasan konservasi dan menunjuk kawasan ini sebagai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1983 oleh Emil Salim selaku Menteri Lingkungan Hidup saat itu bersama Departemen Kehutanan melakukan kajian kelayakan walaupun saat itu kawasan ini merupakan HPH beberapa perusahaan. Berdasarkan hasil kajian pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang menjadi pertimbangan utama

⁶ Wiratno, *Tersesat di Jalan Yang Benar, Sebuah Pengalaman Nyata 1.000 Hari Mengelola Leuser*, Departemen Kehutanan, 2011.

perlunya kawasan ini dijadikan kawasan konservasi adalah tingginya konflik gajah dengan manusia di provinsi Riau yang belum dapat teratasi, karena gajah merupakan hewan yang dilindungi dan perlu kawasan khusus dengan habitat asli salah satunya adalah hutan Blok Tesso Nilo.

Pada dasarnya 22 desa disekitar TNTN berpartisipasi dalam mendukung terbentuknya TNTN yang memberikan dukungan sebagai rekomendasi penting dalam mengusulkan kawasan ini bersama Pemerintah Daerah dan DPRD kepada Menteri Kehutanan. Atas usulan ini maka TNTN ditunjuk melalui dua tahap yaitu: *pertama*, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas ± 38.576 ha). *Kedua*, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas ± 44.492 ha) dengan luas keseluruhan lebih kurang 83.068 hektar. Salah satu tujuan pembentukan TNTN adalah sebagai peruntukan areal konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*) yang kondisinya saat ini terancam punah.⁷ .

Kawasan ini ditunjuk bagaikan embrio yang cacat, karena beberapa kawasan sudah rusak akibat bekas areal HPH yang tidak terjaga dengan baik. Kerusakan terjadi akibat pembalakan liar dan perambahan karena lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya dalam penegakan hukum yang membuat kawasan ini seperti kawasan tidak bertuan. Berdasarkan penelitian Balai TNTN (Balai Taman Nasional Tesso Nilo) dan WWF (*World Wide Fund*) Indonesia Riau Program Conservation Sampai tahun 2009 sekitar 28.606,08 hektar kawasan ini telah rusak akibat perambahan dan beralih fungsi untuk berbagai kepentingan.

⁷ Darmawan Aji Wibowo Firman, *Departemen Kehutanan RI dalam Laporan Hasil Penelitian Kajian Sistem Kelembagaan Taman Nasional Tesso Nilo*, 2008.

Sekitar 2.279 KK (Kepala Keluarga) telah menetap dalam kawasan TNTN, dimana sekitar 2.176 (95%) KK merupakan pendatang dari luar desa sekitar TNTN dan hanya 666 KK (5%) masyarakat sekitar kawasan TNTN. Sekitar 20.052 hektar telah dialihfungsikan, pemanfaatan terbesar untuk kelapa sawit sekitar 11.383 (57%) dan sisanya ditanami karet, tanaman pertanian, pemukiman serta lahan terlantar.⁸ Kementerian Kehutanan mencatat laju rata-rata kerusakan TNTN akibat perambahan sekitar 5,4 ha per hari.⁹ Perambahan telah terjadi sejak tahun 1992 disaat kawasan ini dikuasai pemegang ijin HPH.

Berbagai persoalan ditemukan dalam penelitian ini, tersedianya akses jalan yang dibangun oleh HPH dan perkebunan menuju kawasan TNTN memudahkan akses siapapun untuk memasuki kawasan ini. Pengamanan dan pengawasan yang tidak maksimal membuat perambah semakin berani untuk melakukan perlawanan baik melalui upaya hukum maupun dengan cara menakut-nakuti institusi pengelola dan orang-orang yang melarang kegiatan perambahan.

Pemangku kawasan seperti tak berdaya menghadapi perambah, meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, namun perambahan terus meluas dan belum ada upaya yang efektif untuk menghentikan kegiatan perambahan hutan di TNTN. Berbagai modus perambahan akan diuraikan dalam temuan penelitian ini, yaitu adanya keterlibatan oknum tokoh adat setempat dan oknum aparat desa yang mengklaim kawasan TNTN sebagai tanah ulayat dan tanah desa, kemudian terjadinya praktik jual beli tanah dan menerbitkan surat jual beli, surat ijin

⁸ Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program, *Kondisi dan Usulan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo 2010 dan Ringkasan Eksekutif: Tipologi dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*, 2010.

⁹ Wiratno, *Resort Based Managemen*, Kementerian Kehutanan, 2012, hlm. 12.

menggunakan tanah serta adanya berbagai rekomendasi Bupati, pejabat terkait dan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN dalam kawasan TNTN. Sampai tahun 2009 ditemukan 14 kelompok perambahan selain menanam kelapa sawit dan tanaman lainnya juga sudah membentuk pemukiman baru yang sudah menyediakan berbagai fasilitas umum hingga terbentuknya desa dalam kawasan TNTN yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.¹⁰

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 bahwa taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.¹¹ Perambahan saat ini merupakan ancaman utama kelestarian TNTN dan bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1990 dan Nomor 41 tahun 1999 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestariannya.

Dari latar belakang diatas maka penulis telah melakukan penelitian hukum sosiologis terkait dengan perambahan hutan, bentuk permasalahan hukum dan sosial yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo, sehingga hasil penelitian ini disajikan dalam sebuah tesis dengan judul ***”Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman di Kabupaten Pelalawan .***

¹⁰ Kasus Kelompok Bagan Limau yang disahkan oeh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui.

¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 ayat (14).

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan Pokok diatas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Menurut Suhaimi Arikunto tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.¹² Penelitian yang dilakukan untuk dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan upaya yang akan dilakukan Penegakkan Hukum untuk pemberian Sanksi terhadap perambahan hutan di Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kendala atau hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap perambahanh di Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo

¹² Suhaimi Arikunto, *Prosedur Peneelitan Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Karya, Jakarta, 1998, hlm.12.

berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan .

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*teoritis*) maupun kepentingan praktis dalam menentukan Penegakan hukum dan Pemberian sanksi terhadap perambahan di konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dari segi Teoritis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau.

b. Dari Segi Praktis

1. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formula penyelesaian perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan dan dalam tahap legislatif.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan diterapkan pada kegiatan agar keseimbangan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Dengan demikian, objektifitas hasil penelitian ini dapat di uji oleh siapapun yang bertujuan untuk menghindari kesalahan (*error elimination*) hingga penulis mampu Mempertahankan teori yang digunakan sebagai teori yang objektif praktis. Menurut teori Hans Kalsen hukum bukanlah apa yang tertulis dalam Undang-undang, melainkan adalah apa yang dilakukan dalam praktik oleh pengadilan dan lembaga lembaga hukum lainnya. Hukum adalah perilaku polisi, jaksa, hakim dan lembaga masyarakat dalam hidup praktis . Hukum tidak bisa dilepaskan dan sangat dipengaruhi unsur-unsur politik, sosiologi, psikologis dan unsur-unsur non hukum lainnya.

Penegakan hukum dewasa ini masih merupakan refleksi dari suatu persepsi sosial yang bersifat personal dan independen. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang berasumsi, bahwa Undang-undang hanya rumusan huruf mati belaka, rangkaian ide ide yang tidak berdaya dan alat “tukar menukar “, mendistribusikan kepentingan dan keuntungan hidup yang diskresi dan distance dari hukum itu sendiri. Dalam menentukan apa yang secara hukum salah dan benar pada kasus tertentu harus memperhitungkan berbagai tujuan, hambatan, situasional dan alternatif praktis.¹³

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan. Penegak hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan menjadi kenyataan sebagai mana yang dikemukakan Satjipto Raharjo,¹⁴ dalam pandangannya terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan

¹³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* , Nusantara, Bandung, 2011, hlm. 100.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, (tanpa tahun), hlm. 25.

paradigma positivistik dalam ilmu hukum mendorong untuk berfikir ulang terhadap cara mempelajari dan cara ber hukum yang bertujuan menghadirkan sebenar keadilan atau keadilan substantif yang lebih dikenal dengan “berhukum dengan hati nurani”. Secara Filosofi menurut hukum yang sebenarnya adalah “hukum untuk manusia, dimana hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan masyarakat yang melayani hukum. Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number of people* (Bentham, 1997:83). Oleh karena itu, keinginan hukum melalui badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum dalam sistem penerapan sanksi hukum itu di laksanakan.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.¹⁵ Umumnya para penulis berpandangan bahwa, cara pandang kebelakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan.¹⁶

Menurut Immanuel Kant menyatakan bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangkaian kejahatan atas ketertiban sosial

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 29.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 130.

dan moral. Uraian tersebut pandangan mengenai pemidanaan sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, yakin antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teological theories*).¹⁷

Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dimasukkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar, prosedur yang terikat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang dengan cara cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki..

Keberadaan pedoman pemidanaan menjadi sangat penting untuk memberikan satuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemidanaan mengelaborasi secara seimbang antara aspek retributif dan preventif guna memberikan kebebasan bagi hakim dalam dalam menjatukan pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembuat tindak pidanaalasan pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:¹⁹

¹⁷ Dwidja priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 23.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama Bandung, 2011, hlm. 140.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Hukum Penitesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11.

- a. Teori pembalasan, yakni membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Sementara menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.
- b. Teori Tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.
- c. Teori gabungan yaitu perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan, dasar pemikiran teori gabungan adalah pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang. Pembedaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat maupun kepada masyarakat..

3. Teori Kehutanan

Suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diartikan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan, hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.²⁰ Menurut Simon, bahwa perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan moderen. Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah dan buatan. Perkembangan teknologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam, dengan dasar pengelolaan tersebut dititik beratkan kepentingan secara menyeluruh. Sehingga dengan segala macam di

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kehutanan>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

dalam dan dipermukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia dan juga diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep merupakan bagian terpenting dari rumusan teori yang pada dasarnya berguna dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dengan observasi, antara abstraksi dengan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan penafsiran mendua dari istilah yang dipakai.

Untuk menghindari salah penafsiran dan agar konsisten terhadap judul dalam tesis ini maka konsep operasional adalah dalam penelitian ini akan membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo lebih di khususkan yang berada di Kabupaten Pelalawan dan untuk melakukan penegakan hukum dengan penerapan pada undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang undang Lain yang berkaitan seperti Undang undang Lingkungan hidup Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perambahan memiliki makna melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan kawsan konservasi taman nasional tesso nilo dengan niat, memiliki, menguasai, mengambil hasil dari dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin oleh pejabat

yang berwenang dan kawasan tersebut telah ditetapkan peruntukannya sesuai penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2014 .

Menurut Undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai pasal 12 dan pasal 17 bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perusakan hutan di kawasan konservasi ,maka ketentuan pidana pada pasal tersebut terdapat pada pasal 82, Penegakan hukum sendiri memiliki arti tersendiri yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum tersebut merupakan pikiran-pikiran pembentukan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan.²¹
2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perambahan hutan adalah pemanfaatan kawasan hutan secara illegal oleh masyarakat untuk digunakan sebagai lahan usaha tani dan/atau permukiman. Masyarakat yang melakukan perambahan hutan disebut perambah hutan. Umumnya, perambahan hutan dilakukan masyarakat karena tekanan penduduk sehingga banyak penduduk yang tidak memiliki lahan.²²
4. Kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo adalah kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi

²¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 140.

²² K.E.S Manil, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 71.

Riau. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan hutan sekunder yang masih tersisa dari hamparan hutan yang ada di Riau, merupakan perwakilan ekosistem transisi dataran tinggi dan rendah yang memiliki potensi keanekaragaman yang tinggi.²³

5. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan ibukota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang kongkrit dan relevan dengan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian yang termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*) dengan cara survey, Sedangkan sifatnya adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan suatu gambaran atau kajian tentang tindak pidana perambahan pada kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (*Study Kasus Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo*), yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

3. Lokasi Penelitian

Berdasar lokasi penelitian ini adalah Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang secara administrasi terletak di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan, Provinsi Riau, tidak luput dari tindak pidana perambahan dan rusaknya lingkungan hidup. Maka berdasarkan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan pengkajian tentang perambahan pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. Dan untuk mendapatkan data dalam penelitian penulis mengadakan penelitian di Kantor Balai Taman Nasional Teso Nilo di Pelalawan.

4. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga yang dapat dibedakan antara *populasi sampling* dengan *populasi sasaran* dimana jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.²⁴ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo;
2. PPNS Balai Penegakan hukum Wilayah Sumatra Seksi wilayah II Pekanbaru;
3. PPNS Taman Nasional Tesso Nilo;
4. Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo;

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3Es, Jakarta, 1989, hlm. 17.

5. Kabag. Ops. Polres Pelalawan

6. Kapolsek Ukui;

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁵ Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, adapun metode yang digunakan adalah metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo	-	1
2	Penyidik PNS BPPHLHK Wil II Pekanbaru	-	2
3	Polhut Balai Taman Nasional Tesso Nilo	-	5
4	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai TNTN	-	1
5	Penyidik Polres Pelalawan	-	3
6	LSM./WWF	-	1
Total		-	13

5. Data dan Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Data primer yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara maupun dengan cara kuesioner. Data primer ini berkenaan dengan pelaksanaan tugas dari Kantor Balai Taman Nasional Tesso Nilo, masyarakat (sumber pertama). Data ini dikumpulkan dengan cara observasi, dan

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 98.

wawancara. Adapun data primer tersebut diperoleh dari data resmi bersumber dari Pemangku Kawasan Balai TNTN, BPHLHK Seksi II Pekanbaru, Penyidik Polri dan PPNS, dan wawancara langsung dengan pelaku perambahan hutan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer atau pun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku literatur, pendapat para Ahli, dokumentasi yang berupa berkas perkara yang ada kaitanya dengan masalah ini, perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder disamping perundang-undangan dan peraturan terkait, dapat pula berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan literatur yang mendukung dan berkaitan dengan masalah pokok.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang dipeoleh melalui kamus, media cetak, internet dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

6. Alat pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan mengadakan tanya-jawab secara lansung dengan responden. Kepala Balai TNTN, PPNS Balai PPHLHK Wilayah II Pekanbaru dan Penyidik Polri.

- b. Data data lain yang menjadi pendukung terkait dengan pokok yang di perlukan dalam pembuatan tesis.

7. Analisis Data

Data di kumpulkan diolah disajikan dibahas dan ditarik kesimpulan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dengan memilih Pasal yang berkaitan dengan perambahan hutan sebagai tindak pidana perambahan pada kawasan konservasi TNTN. Data dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis yang menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, dimana data-data hasil penelitian dilapangan diuji secara teoritis berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan non Hayati, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusak hutan, peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebagai pendukung, buku-buku, hasil penelitian, pendapat ahli maka ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Taman Nasional Tesso Nilo

1. Letak Geografis dan Luas TNTN

Secara administratif, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo terletak pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan (81,468.07 ha) dan sebagian kecil (1.6001.93 ha) di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan luas lebih kurang 83.068 hektar.



Peta 1: Peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK. 255/Menhut - II/2004 dan SK 633/Menhut-II/2009.

Secara geografis terletak di antara $00^{\circ} 5' 41,5''$ - $0^{\circ} 21' 3,3''$ LS dan $101^{\circ} 35' 29,7''$ - $102^{\circ} 4' 44,2''$ BT. Sebagian besar kawasan berbatasan langsung dengan hutan tanaman industri, perkebunan sawit milik perusahaan dan masyarakat dan perusahaan HPH. Sedangkan desa yang berbatasan langsung dengan TNTN adalah desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam di sebelah utara, Desa Bagan Limau dan Desa Pontian Mekar di sebelah timur., selainnya berada cukup jauh dari TNTN.

2. Batas Kawasan Pada Konservasi TNTN.

Berdasarkan SK Menhut Nomor: 255/Menhut-II/2004 dan SK Menhut Nomor: 663/Menhut-II/2009 Batas kawasan adalah sebagai berikut:


- a. Disebelah Barat berbatasan dengan HPH PT Siak Raya Timber dan HTI PT RAPP.
- b. Disebelah Utara berbatasan dengan PT. RAPP dengan vegetasi akasia sepanjang 17.264 meter, Desa Lubuk Kembang Bunga dengan vegetasi semak dan sisa hutan sepanjang 3.216 meter dan Desa Air Hitam dengan vegetasi semak sepanjang 921, HTI RAPP dan Desa Kesuma.
- c. Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Bagan Limau dengan vegetasi sawit, lahan kosong sepanjang 9.294 meter dan vegetasi hutan sepanjang 4.262 meter, PT. Inti Indosawit dengan vegetasi kelapa sawit sepanjang 1.828 meter.
- d. Disebelah Timur-Selatan berbatasan dengan KKPA dengan vegetasi kepala sawit dan hutan sepanjang 7.154 meter.
- e. Disebelah Selatan berbatasan dengan PT. Putri Lindung Bulan dengan vegetasi akasia sepanjang 12.178 meter, PT. Rimba Lazuardi dengan vegetasi akasia sepanjang 2.938 meter, CV. Riau Jambi Sejahtera dengan vegetasi hutan sepanjang 1.075 meter.

3. Kondisi Geologi dan Keadaan Tanah

Kawasan-kawasan pada Bagian Barat dan Timur Pekanbaru, masing-masing digolongkan sebagai dataran rendah dan rawa dataran rendah Bagian Timur. Kondisi litologinya dicirikan oleh bahan organik semi-lapuk yang berasal dari

gambut tropis zaman Kuarter dan bantuan pasir Kaolinit, batuan liat serta tufa asam yang sudah mengalami proses pelapisan sedimen dari zaman Kuarter (Lamonier, 1997). Berdasarkan penggolongan jenis tanah oleh USDA (United State Departement Agronomic), jenis tanah yang mendominasi kawasan tersebut adalah Tropohemist (sekarang Haplohemist) dan Paleudults²⁶.

4. Aksesibilitas Kawasan konservasi TNTN



Peta 2: jaringan akses jalan menuju Taman Nasional Tesso Nilo, sumber peta Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia

Kawasan hutan pa TNTN memiliki aksesibilitas yang sangat terbuka, hampir seluruh keliling kawasan ini memiliki

jaringan jalan masuk, hal ini mempercepat penurunan kualitas hutan akibat perambahan hutan, kebakaran hutan, perburuan satwa, perburuan satwa dan pencurian hasil hutan lainnya. Aksesibilitas yang menuju hutan TNTN antara lain:

- a. Jalan Lintas Timur Sumatera–Ukui–Desa Lubuk Kembang Bunga.
- b. Jalan Lintas Timur Sumatera-Ukui – Dusun Bagan Limau.
- c. Jalan Lintas Timur Sumatera, Simpang Langgam, Pangkalan Kerinci.
- d. Jalan Raya Taluk Kuantan–Air Molek–Baserah–Simpang Inuman.

²⁶ Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Profile Taman Nasional Tesso Nilo*, 2019.

- e. Jalan Raya Taluk Kuantan- Air Molek- Simpang Lala-Pontian Mekar.
- f. Jalan Raya Taluk Kuantan-Pekanbaru-Simpang Koran.
- g. Jalan Raya Taluk Kuantan -Air Molek-Simpang Selanjut.
- h. Jalan Raya Taluk Kuantan-Air Molek-Simpang Sentajo.

5. Sejarah Kawasan Konservasi TNTN

Sebelum ditunjuk menjadi taman nasional ,kawasan ini merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) yang dikelola beberapa perusahaan yang di alokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam atau pemanfaatan melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH) untuk mensuplai kebutuhan bahan baku plywood industri sawmiil dan industri lainnya. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Blok Tesso Nilo menjadi kawasan konservasi dan menunjuk kawasan ini sebagai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Upaya ini telah di mulai sejak tahun 1983 oleh Emil Salim selaku Menteri Lingkungan Hidup saat itu bersama Departemen Kehutanan melakukan kajian kelayakan walaupun saat itu kawasan ini merupakan HPH beberapa perusahaan. Berdasarkan hasil kajian pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang menjadi Pertimbangan utama perlunya kawasan ini dijadikan kawasan konservasi adalah tingginya konflik gajah dengan manusia di Provinsi Riau yang belum dapat teratasi, karena gajah merupakan hewan yang dilindungi dan perlu kawasan khusus dengan habitat asli salah satunya adalah hutan Blok Tesso Nilo. Pada dasarnya 22 Desa di sekitar TNTN berpartisipasi dalam mendukung terbentuknya Taman Nasional Tesso Nilo

yang memberi dukungan sebagai rekomendasi dalam mengusulkan kawasan ini bersama Pemerintah Daerah dan DPRD kepada Menteri Kehutanan. Atas usulan ini maka TNTN di tunjuk melalui dua tahap yaitu Tahap pertama, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/ Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas 38.576 ha. EKS HPH INHUTANI IV, merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dan EKS HPH PT.DWIMARTA.

Sedangkan tahap kedua, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.633 /Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas 44,492 ha . EKS PT. NANJAK MAKMUR. Karena dari tahun 2003 perusahaan ini tidak melakukan operasional di lapangan dan tidak adanya pengamanan perlindungan kawasan hutan, maka kawasan ini seperti tidak bertuan atau pemilik. Maka secara tidak langsung memberikan peluang ke perambah untuk menguasai dan menggunakan kawasan hutan tersebut. Untuk kepentingan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo maka HPH PT. Nanjak Makmur dicabut izinnya berdasarkan Kemenhut Nomor :SK.124/Menhut.II/2009 . Jadi pada tahun 2009 luas keseluruhan Taman Nasional Tesso Nilo kurang lebih 83.068 hektar, salah satu tujuan pembentukan TNTN adalah sebagai peruntukan areal konservasi Gajah Sumatra (*Elephas Maximus Sumatrensis*) yang kondisinya saat ini terancam punah.


6. Keadaan Iklim

Secara umum, dataran Bagian Timur dari kawasan Sumatera Tengah digolongkan sangat lembab dengan curah hujan tahunan yang berkisar antara 2000-3000 mm. Secara keseluruhan curah hujannya sangat tinggi, curah hujan rata-rata

per bulan dapat turun sampai di bawah 60 mm dengan jumlah rata-rata hari hujan pertahun bervariasi antara 120 – 150.

B. Kondisi Umum Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2019

Gambaran umum kondisi perambahan di TNTN adalah berdasarkan laporan Balai TNTN dan WWF Indonesia Riau Program Conservation sampai tahun 2009-2010 yang dibagi dua, *pertama* pada TNTN SK. 255/Menhut - II/2004 dimana terdapat 6 kelompok antara lain: Kelompok perambahan Perbekalan, Bina Warga Sejahtera, Simpang Silau, Bagan Limau, Pondok Kempas dan Lancang Kuning. *Kedua* TNTN SK. 663/Menhut - II/2009 dimana terdapat 8 kelompok antara lain: Koridor RAPP Ukui-Gondai, Kuala Onangan Toro Jaya, Toro Makmur, Air Sawan 1, Air Sawan 2, Mamahan, Mandiri Indah KM 93/Simpang HPH PT. Nanjak Makmur.²⁷



Peta 5: Kelompok dan luas perambahan di TNTN berdasarkan survei Desember 2009, analisis Citra Satelit SPOT Juli 2009, dan analisis Citra Satelit Landsat 2002 – 2009, sumber peta Balai Taman Nasional Tesso Nilo

²⁷ Lihat peta 5.

1. Luas Perambahan.

Hasil survei tahun 2007 pada SK. 255/Menhut-II/2004 menemukan 5 kelompok dan survei Desember 2009 ditemukan tambahan satu kelompok baru yakni kelompok Lancang Kuning dan tidak mengalami peningkatan luas yang signifikan dibandingkan periode tahun 2007 yang menunjukkan laju percepatan perambahan atau peningkatan luas perambahan dari tahun 2005, 2007 dan selanjutnya tahun 2009. Survei tahun 2007 pada TNTN SK 663/Menhut-II/2009 menemukan 7 kelompok dan survei Desember 2009 ditemukan kelompok baru yakni Kelompok KM 93/Simpang HPH PT. Nanjak Makmur dan terlihat laju peningkatan luas yang tinggi²⁸.

Tabel 1.
 Estimasi Luas Perambahan di Taman Nasional Teso Nilo SK. 255/Menhut - II/2004 dan SK 633/Menhut-II/2009

No	Kelompok SK. 255/Menhut - II/2004	Luas (Ha)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Perbekalan	95	95	405	405	1,303	1,803	1.803
2	Bina Warga Sejahtera	171	248	330	331	519	898	848
3	Simpang Silau	457	496	882	1,021	1,427	6,53	2,192
4	Bagan Limau	1,973	2,212	2,531	3,092	3,472	8,586	5,852
5	Pondok Kempas	173	212	254	329	694	1.396	1,565
6	Lancang Kuning	-	-	-	-	-	-	569
	Jumlah	2,868	3,263	4,403	5,178	7,416	13.336	15.829
No	Kelompok SK 633/Menhut-II/2009	Luas (Ha)						
		2013	2044	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koridor Akses RAPP Ukui-Gondai	-	-	139.99	1,477	1,685	1229,25	10.003,25
2	Kuala Onangan	680.82	795	2,727	5,391	6,208	7537,25	10.550,25



²⁸ Lihat Tabel 3 .

	Toro Jaya							
3	Toro Makmur	-	-	204.5	763	936	2.406,25	4.024,25
4	Air Sawan 1	38.25	38	38	38	118	952,25	5.001,25
5	Air Sawan 2	-	12.48	12.48	12.48	138	821,25	3053,25
6	Mamahan	-	5.23	45	207	282	1352,25	4.483,25
7	Mandiri Indah	-	-	-	-	6.53	654,25	1781,25
8	Km 93/Sp HPH NM						854,25	3.149,25
	Jumlah	719	851	3,167	7,888	9,373	15.897	42'572
	TOTAL	3.587	4.114	7.570	13.066	16.789	21753	58.401

Sumber; Analisis Citra Satelit Landsat, Agustus 2013, Juni 2014, November 2015, November 2016, 23 April 2017, 22 Juli 2018, Februari 2019 dan analisa Citra Satelit SPOT Juli 2019, sumber data Balai Taman Nasional Teso Nilo dan WWF Indonesia Riau program Conservation.

Secara keseluruhan perubahan di TNTN SK 255/Menhut-II/2004 terus menunjukkan penambahan luas. Tetapi laju percepatan perubahan dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan angka penurunan. Dimana dalam 2 tahun (2016-2017) perubahan bertambah sebesar 3.012 hektar, atau laju percepatan perubahan mencapai 6.679 hektar pertahun. Tetapi selama dua tahun (2018 dan 2019) perubahan hanya bertambah sebesar 3.667 hektar, atau laju percepatan perubahan mencapai 1833 ha/tahun dan di perkirakan 5 ha/hari.

Grafik 1:
Luas Perambahan di TNTN sampai tahun 2019



Grafik 2 dan 3 Luas perambahan dan estimasi Laju Percepatan perambahan di TNTN (SK 255/Menhut-II/2004 dan SK 663/Menhut-II/2009), Berdasarkan Analisis Citra Satelit Landsat, Agustus 2013, Juni 2014, November 2015, November 2016, 23 April 2017, 2018, Februari 2019 dan analisa Citra Satelit SPOT Juli 2019. Sumber: Analisis Citra Satelit Landsat, Agustus 2013,

Juni 2014, November 2015, November 2016, 23 April 2017, 2018, Februari 2019 dan analisa Citra Satelit SPOT Juli 2019, sumber data Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau program Conservation.

Lain halnya perambahan di TNTN SK 663/Menhut - II/2009, yang menunjukkan setiap tahun luas perambahan meningkat. Peningkatan luas perambahan terlihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana laju percepatan perambahan setiap tahunnya mencapai 6.000 hektar. Hal ini disebabkan pada kelompok perambahan ini telah terdapat pemukiman baru dan mudahnya proses jual beli lahan.

2. Pelaku Perambahan

Pelaku Perambahan adalah *pertama*; orang yang memberikan izin baik melalui proses jual beli lahan, ganti rugi dan lainnya, *kedua* adalah orang sebagai ketua kelompok atau yang mengorganisir perambah-perambah dan *ketiga* adalah orang yang melindungi atau memberikan rekomendasi terjadinya perambahan. Tabel dibawah ini diindikasikan pelaku perambahan di TNTN (SK 255/Menhut-II/2004 dan SK 663/Menhut-II/2009) berdasarkan petunjuk, bukti permulaan, keterangan yang ditemukan dalam penelitian.

Dari daftar pelaku perambahan terdapat beberapa nama pelaku kunci yang mendorong terjadinya perambahan di TNTN SK 255/Menhut-II/2004, karena pelaku tersebut memiliki peranan pada beberapa kelompok perambahan. Di antara pelaku tersebut adalah Landu, M. Tolah dan M. Nasir. Mereka adalah oknum tokoh adat dan oknum pemerintahan Desa Air Hitam yang diduga memiliki pengaruh mendorong terjadinya perambahan di Kelompok Perambahan Bina Warga Sejahtera, Simpang Silau dan Pondok Kempas. Mereka tidak saja dapat

memberikan kemudahan dalam memberikan izin melakukan perambahan, tetapi juga memberikan jaminan terhadap kegiatan perambahan. Pelaku kunci lainnya adalah Hamincul dan Kintung, mereka adalah tokoh masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga yang mendorong terjadi perambahan di kelompok perambahan Perbekalan dan Lancang Kuning. Pelaku perambahan yang berperan sebagai ketua kelompok mengorganisir perambah sekaligus memiliki lahan pada umumnya merupakan pendatang misalnya Irwan Sitorus, Darsono, Manurung dan lainnya.

Pelaku kunci adalah mereka yang merupakan pelaku yang sangat memiliki peranan pada beberapa kelompok perambahan, misalnya Jaspun, Arifin, Abasri Enggol, Bujang Baru, H. Sukar, Masparijad, Yohannes dan lain-lain. Mereka adalah oknum tokoh adat dan oknum pemerintahan Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kesuma yang memiliki pengaruh mendorong terjadinya perambahan di kelompok perambahan. Mereka tidak saja dapat memberikan kemudahan dalam memberikan izin melakukan perambahan tetapi juga memberikan jaminan terhadap kegiatan perambahan. Pelaku perambahan yang berperan sebagai ketua kelompok atau mengorganisir perambah-perambah yang sekaligus sebagai memiliki lahan pada umumnya berasal dari pendatang. Pelaku ini antara lain Salim Sastro, Muhammad Saiful dan lain-lain.²⁹

Tabel 2:

Indikasi Pelaku Perambahan di TN Teso Nilo Nilo SK. 255/Menhut-II/2004 dan SK 663/Menhut-II/2009

K.1	Indikasi Pelaku yang memperjualbelikan		
K.2	Indikasi Pelaku Penggerak dan Ketua kelompok		
K3.	Indikasi Pelaku yang membebackup dan yang memberikan rekomendasi		
	TNTN	Nama Pelaku	
		K.1	K.2

²⁹ Lihat tabel 2.

1	SK. 255/Menhut - II/2004	Kadir Nolow, Hamincul, Kintung, M. Nasir, M.Tollah, Landu, Buyung Munte, Mulyadi, Simas, Abariah, Jantan Midin, Zulkarnaian, H. lahudin, Sabri, H. Djakfar Tamba, H.Syamsi Arif, Edi dll	Kadir Nolow, Hamincul, Kintung, Irwan Sitorus, Syarifudin/Buyung, Ruslan, M. Efenddi Mangungsong Kosim, P. Banaum, Sumarno, M. Tollah, Pranoto, Ukat, Aminudin, Barus, Sariman, H. Darsono, M.Nasir, Jantan Midin, Zulkarnaian, H. Lahudin, H.Syamsi, Aris, Edi, Manurung, Pasaribu dll	Yohannes dan Jasman Gelar Batin Muncak Rantau, M. Nasir, M. Tolah Landu Gelar Batin Putih, Hamincul, Kintung, Arif, Edi, dll
2	SK 663/Menhut - II/2009)	Jaspun Bin Karim, Asmara, Muis, Zaini, Jani, Danan, Agus Takur, Arifin, Nalin, Ninggal, Majid, Nalin, Ujang, Jidin, Hamzah dan Esis, H. Sukar, Sajan dll	Salim, Ny. Punder, Suhasta, Lubis. Naibaho, Untung, Hanafi, Jhonson Lumban Gaol, dll	Yohannes, Jasman Gelar Muncak Rantau, Batin Majid Gelar Batin Hitam, Jaspun Bin Karim, Masparijad, Arifin dan Majid, H.Sukar, Abasri Enggol (Bathin Palabi) Gondai, Hamzah (Dt Padano) dan Jahidin (Dt Monggung), Abd Majid dll

I. **Sumber:** Balai TN Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program Conservation

3. Pemukiman dan Asal-usul

Hasil survei 2009 di TNTN SK 255/Menhut-II/2004 menunjukkan bahwa pemukiman tersebut didiami lebih kurang 666 Kepala Keluarga (KK). Jumlah KK ini menurun dari jumlah KK menetap berdasarkan survei 2017 yaitu sebanyak 702

KK. Penurunan ini terdapat pada Kelompok Perambahan Pondok Kempas, dimana dari 244 KK pada tahun 2017 menjadi 154 KK tahun 2019.³⁰

Tabel 3:
 Jumlah KK menetap di Taman Nasional Tesso Nilo
 berdasarkan survey 2015, 2017 dan 2019

No	Kelompok Perambahan SK 255/Menhut-II/2004	Jumlah KK Menetap			Asal-usul KK Menetap	
		2015	2017	2019	Lokal (Tesso Nilo)	Pendatang
1	Perbekalan	0	-	50	15	35
2	Bina Warga Sejahtera	0	17-	60	10	50
3	Simpang Silau	0	25	90	25	65
4	Bagan Limau	270	455	500	43	457
5	Pondok Kempas	100	244	170	15	155
6	Lancang Kuning	0	-	50	11	49
	Jumlah	370	741	920	119	811
No	Kelompok Perambahan SK 633/Menhut-II/2009	Jumlah KK menetap			Asal-usul KK Menetap	
		2015	2017	2019	Lokal (Tesso Nilo)	Pendatang
1	Kuala Onangan Toro Jaya*.	0	289	1000	15	985
2	Toro Makmur	0	199	700	15	685
3	Air Sawan 1	0	2	60	5	55
4	Air Sawan 2	0	0	500	5	495
5	Koridor RAPP Ukui-Gondai**.	55	79	150	7	143
6	Mamahan	0	100	200	9	191
7	Mandiri Indah	0	0	200	6	194
8	KM 93/Simpang HPH PT. NM	0	0	250	10	240

³⁰ Berdasarkan hasil survey Balai Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2017 -2019 ,lihat tabel 3.

	Jumlah	55	669	3.060	72	2.988
	TOTAL	425	1.371	3.980	60	3799

Sumber data: Laporan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Program Conservation tahun 2019.

Pada TNTN SK 663/Menhut-II/2009 ditemukan 5 kelompok perambah yang sekaligus membentuk pemukiman baru di lokasi perambahan tersebut. Hasil survei 2019 mencatat bahwa pemukiman tersebut ditempati lebih kurang:

4. Pemanfaatan Lahan di Lokasi Perambahan

Hasil survei 2019 tidak saja menunjukkan turunnya laju percepatan perambahan di TNTN SK 255/Menhut-II/2004, tetapi juga menggambarkan kurangnya pemanfaatan areal yang telah ditebang untuk ditanami sawit maupun tanaman lainnya.³¹

Tabel 4:
Pemanfaatan lahan di dalam TNTN tahun 2018- 2019

TNTN	Tahun	Luas Pemanfaatan Lahan (ha)				Jumlah
		F. 1 (sawit)	F. 2 (karet)	F. 3 (Beluk ar)	F.4. (Tumban gan Baru)	
SK 255/Menhut-II/2004	2018	3,387.00	201.00	1,712.00	3,127.00	13.336
	2019	15.300	500	29	-	15.829
SK 663/Menhut-II/2009 *	2018	15.500	300	97	-	15.897
	2019	30.000	500	900	92	31.492

Sumber data: Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program Conservation.

Dari tabel diatas teridentifikasi lebih dari 900 ha pada kondisi semak belukar dan sisanya 30.000 ha untuk pemanfaatan sawit. Besarnya luas areal perambahan dalam kondisi semak belukar dikarenakan perambah sebagian besar

³¹ Lihat tabel 4.

memahami bahwa areal tersebut masuk dalam kawasan TNTN, selain itu karena tingginya gangguan gajah.

Tabel diatas menunjukkan pula hasil survei 2019 yaitu antara tahun 2018-2019 terjadi peningkatan laju percepatan perambahan di TNTN SK 663/Menhut-II/2009 yang tidak keseluruhan areal dimanfaatkan. Teridentifikasi lebih kurang 900 ha dalam kondisi semak belukar dan sisanya sekitar 30.000 ha ditanami sawit dan 500 ha ditanami tanaman karet.

5. Modus Perambahan


Pada awalnya penguasaan lahan menggunakan klaim tanah ulayat dan tanah desa, dimana tujuan pembukaan lahan adalah untuk anak kemenakan yang berhak atas tanah ulayat hanya 2 hektar setiap KK. Namun kemudian ketika kepemilikan lahan dikuasai oleh warga pendatang pembukaan lahan tidak terkendali lagi sebagaimana tujuan awal para Batin. Mudahnya mendapatkan lahan melalui praktek jual beli lahan dan penerbitan surat tanah oleh oknum tokoh Adat (Batin) dan oknum Kepala Desa sekitar kawasan mendorong perambahan semakian tak terkendalikan karena kehadiran pendatang dari luar desa sekitar TNTN.³²

Pada skema dibawah akan menggambarkan modus penguasaan lahan berdasarkan wawancara dengan Iskandarsyah, Dansat POLHUT dan PPNS Balai TNTN diketahui oknum Ninik Mamak, Batin dan Datuk serta oknum Kepala Desa sekitar TNTN menggunakan sarana klaim kawasan sebagai tanah ulayat dan tanah desa, selanjutnya dikeluarkan berbagai macam bentuk surat antara lain

³² Lihat skema Alur dan modus perambahan di TNTN.

surat hibah, surat ijin menggarap tanah, surat ijin menggarap lahan dari Batin, surat pancung alas, SKT dan surat jual beli sebagai sarana untuk jual beli.³³

Alur dan Modus Perambahan pada Kawasan Konservasi di TNTN



Perambahan berdasarkan wawancara dengan Samsul Komar WWF sudah terpolarisasi jika dilihat dari motif dan modusnya dengan membangun kekuatan untuk mencapai tujuannya yaitu mempertahankan areal yang sudah digarap, oknum penjual lahan dan pemodal diduga berada dibalik kegiatan ini. Perambah semakin berani dan tidak segan melakukan perlawanan terhadap institusi penanggungjawab kawasan dan pihak-pihak yang mencoba melarang kegiatan mereka. Manajemen perambahan lebih banyak menjadi obrolan warung, dan rumah-rumah penduduk. Dirinya pada bulan Mei 2007 bersama Tim Ptroli Tesso Nilo dikeroyok dan dianiaya ratusan pelaku perambahan, 1 orang anggota Polisi dan 1 orang Polhut menjadi korban pemukulan. Ini sebagai bukti kegiatan

³³ Wawancara tanggal 8 September 2019.dengan Iskandarsyah Polhut/PPNS Balai TNTN

perambahan sudah terkoordinir yang diduga digerakkan oleh aktor-aktor dan didukung kekuatan finansial.³⁴

Jalan yang dibangun oleh perusahaan HPH dan perkebunan berdasarkan faktor pendorong terjadinya perambahan. Selain itu terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan, faktor ekonomi, pengaruh dari luar yang dibawa oleh pendatang, faktor ketidakadilan dalam tata kelola hutan, tidak mengetahui aturan hukum, padahal penjualan hutan secara adat dan hukum positif merupakan perbuatan yang dilarang.

Selain faktor diatas penyebab perambahan, faktor ekonomi masyarakat asli sekitar TNTN yang masih rendah dibandingkan desa-desa eks transmigrasi menimbulkan kecemburuan sosial, karena ketimpangan sosial terlihat akibat ketidakadilan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. Penggunaan kawasan di sekitar TNTN oleh beberapa perusahaan besar perkebunan kelapa sawit dan HPH/HPHTI yang hampir tidak memberikan manfaat secara ekonomi terhadap masyarakat tempatan. Harus disadari bahwa persoalan mendasar masyarakat sekitar kawasan hutan (khususnya kawasan konservasi) adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan masih rendahnya ekonomi. Hal ini membangun pemikiran dan pemahaman oknum masyarakat disekitar TNTN bahwa kehadiran TNTN juga akan bernasip sama dengan kehadiran perusahaan besar di sekitar desa mereka yang tidak memberikan kesejahteraan. Pandangan ini semakin diperburuk oleh tidak adanya perlakuan khusus terhadap pembangunan ekonomi kepada mereka. Penelitian ini menunjukkan keterlibatan oknum tokoh adat, tokoh

³⁴ Wawancara tanggal 28 Agustus 2019, dengan samsul kamar WWF

masyarakat dan oknum Kepala Desa dalam praktek jual beli lahan kawasan hutan TNTN terkait lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak memberi efek jera terhadap pelaku perambahan.

Umumnya masyarakat lokal tidak memiliki program ekonomi jangka panjang yang diberikan pihak swasta maupun oleh pemerintah seperti perkebunan pola kemitraan yang dilakukan dengan desa-desa eks transmigrasi. Padahal, secara historis tanah yang dijadikan transmigrasi dan dijadikan perkebunan serta HPH/HPHTI merupakan tanah ulayat dari masyarakat adat sekitar TNTN. Secara umum pola pertanian masyarakat lokal adalah pola ladang berpindah dengan menanami bekas ladang dengan tanaman karet dan buah-buahan. Setelah melihat keberhasilan pendatang berkebun sawit secara swadaya pola perkebunan masyarakat lokal mengikuti pendatang dengan menanam kelapa sawit.

Lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya penegakan hukum berdasarkan wawancara dengan H. Lasri, Sekretaris Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, membuat praktek jual beli tanah dalam kawasan hutan TNTN terus berlangsung dan menjadi bisnis alternatif dalam waktu yang singkat. Ada fenomena yang berkembang dikalangan masyarakat sekitar TNTN bahwa praktek jual beli lahan dan perambahan sebagai upaya pembalasan atas ketidakadilan tata kelola hutan di masa lalu. Prinsipnya dari pada menjadi penonton ditanah sendiri lebih baik ikut menikmati jual beli hutan. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan kepada siapapun yang terlibat dalam penjualan hutan TNTN.

C. Sistem Peradilan Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Adapun menurut Mardjono Reksidiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan atau dengan kata lain mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana yaitu dengan pendekatan hukum dan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, manajemen, ekonomi. Dari segi professional, sistem peradilan pidana lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri, dan dalam ilmu hukum pendekatan seperti itu disebut positivis analitis.³⁵

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, bukan saja pemahaman dalam konsep integrasi itu sendiri, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang terpadu itu juga mencakup makna substansial dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Sehingga penegakkan hukum pidana materiil yang dikawal pada prinsip dan substansi

³⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 18.

penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermanfaat.³⁶

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau *law and order approach* yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam prakteknya ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrument ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam rangka suatu sistem ketertiban masyarakat.³⁷

Sistem peradilan pidana terpadu ini bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem yang membentuknya, maka manfaat sistem peradilan pidana selain mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan di atas juga bermanfaat dalam hal berikut ini:³⁸

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan criminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan.

³⁶ *Ibid*, hlm. 31.

³⁷ Supriyanta, Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan RUU KUHAP, artikel pada *Wacana Hukum*, Volume IX, 1 April 2010, hlm. 31.

³⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit*, hlm. 23.

2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
4. Memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun masyarakat.

Adapun yang menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integreted Criminal Justice System* apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat 3 kerugian yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Kesulitan dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok instansi.
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu melihat efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Mengenai sistem peradilan pidana terpadu ini, Muladi berpendapat bahwa ini merupakan sinkronisasi dan keselarasan dan dapat dibedakan dalam beberapa berikut ini:

³⁹ Nyoman Satyayudhadananjaya, Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kaji dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian, artikel pada *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Volume IX, No. 1 September 2014, hlm. 23.

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*Subtansial synchronization*), yaitu keselarasan baik yang bersifat vertical maupun horizontal dalam kaitannya hukum positif yang berlaku.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu Kitab Undang-undang Hukum acara pidana atau KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan sebagai berikut:⁴⁰

1. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas yang diperlukan

⁴⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit*, hlm. 112.

seperti membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.

3. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses lainnya yang mendahuluinya yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak. Pada tahap inilah masyarakat akan mendapat keadilan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

5. Pengacara atau Advokat

Komponen ini berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang termasuk dalam penegakan hukum. Walaupun bukan merupakan aparat penegak hukum namun advokat memiliki status sebagai aparat penegak hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jika keempat penegak hukum sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana, maka advokat mewakili

warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara melalui alat penegak hukum.

D. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan

Pola yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan di konservasi Taman Nasional Teso Nilo selama ini belum maksimal, sehingga perlu upaya/cara baru. Upaya-upaya yang akan ditempuh perlu melibatkan berbagai pihak yaitu masyarakat, akademik, pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai penegak hukum lainnya (TNI Polri). Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Taman Nasional melaksanakan kegiatan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi Taman Nasional Teso Nilo yang di akomodir melalui strategi penyelamatan Hutan taman nasional teso Nilo, yang masih tersisa melibatkan masyarakat desa sekitar TNTN strategi dengan sistem kemitraan pendampingan masyarakat, pencegahan perambah baru bersama masyarakat, mengusulkan alokasi lahan diluar kawasan hutan konservasi Taman Nasional Teso Nilo sebagai tempat pemukiman dari dalam Taman Nasional Teso Nilo, dan Upaya penegakan hokum dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perambahan baik langsung atau tidak langsung dan yang terkait sebagai cukong atau pemodal Perambahan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Teso Nilo.⁴¹

Dengan cara perhutanan sosial /kemitraan masyarakat yang tinggal dan /atau berkebun dalam kawsan konservasi setelah direlokasi diberi akses memanfaatkan tanaman sawitnya dalam waktu tertentu dan diberi tanggung jawab

⁴¹ Lihat Kebijakan Taman Nasional Teso Nilo.

untuk melakukan rehabilitasi dengan tanaman hutan dan tanaman local lainnya (sesuai aturan yang berlaku). Strategi yang dilakukan berkordinasi/konsultasi dengan Ditjen Planologi atau BPKH untuk mengalokasikan lahan di luar kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.

Penegakan Hukum oleh Ditjen Gakkum dan intansi terkait selaku pelaksana hukum TNI dan POLRI dalam tugas untuk melaksanakan menindak para pelaku perambah yang tetap nakal dan tidak mau dilokasikan diluar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sedangkan sebelum ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kawasan ini merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikelola oleh beberapa perusahaan yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau pemanfaatan melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH) untuk mensuplai kebutuhan bahan baku *plywood industri sawmill* dan industri lainnya⁴².

Beberapa perusahaan pemegang HPH yang pernah mengelola kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. PT. DWI-MARTA, seluas 120.000 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 410/Kpts/Um/7/1974 Tanggal 30 Juli 1974 dan mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 510/Kpts-II/1990, tanggal 19 September 1990.
2. PT. INHUTANI IV berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 362/Kpts-II/1993 Tanggal 15 Juli 1993 tentang Pengusahaan Hutan Areal

⁴² Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*, 2019.

EKS HPH Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1039/Menhut-IV/1995 Tanggal 13 Juli 1995 Penunjukan dan Penugasan PT. INHUTANI IV Untuk Mengelola dan Mengusahakan Areal Eks HPH PT. DWI MARTA Seluas 57.850 hektar

3. PT. NANJAK MAKMUR berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK 231/Kpts/Um/3/1979 tanggal 27 Maret 1979 dan izin perpanjangan definitif berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 108/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000. Namun dari tahun 2003, perusahaan ini tidak melakukan operasional di lapangan tidak adanya pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, maka kawasan ini seperti tidak bertuan. Secara tidak langsung memberikan peluang ke perambah untuk menguasai dan menggunakan kawasan hutan tersebut. Untuk kepentingan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo maka HPH PT Nanjak makmur dicabut berdasarkan Kepmenhut Nomor SK. 124/Menhut-II/2009

Di sekitar TNTN saat ini masih terdapat perizinan HPH yang masih aktif yaitu HPH PT. Siak Raya Timber seluas 38. 650 hektar, HPH PT. Hutani Sola Lestari seluas 45.990 hektar, HPHTI PT RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper), PT Rimba Lazuardi, PT Rimba Peranap Indah, PT. Putri Lindung Bulan dan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Inti Indosawit Subur, PT Peputra Supra Jaya, PT Mitra Unggul Perkasa dll. Melihat ekosistem di areal kerja PT Hutani Sola Lestari dan PT Siak Raya Timber yang merupakan luasan kawasan yang kompak dengan TNTN seharusnya dikelola dalam bentuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga.

Dalam hukum adat juga diatur tata ruang kelola yang mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam/tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (menyinggung yang masih terdengar). Secara konsisten batas alam seperti sungai dan perbukitan atau dalam pepatah adat disebut “*pancang nan indak bisa diubah, garis nan indak bisa dianjak*”. Pancang disimbolkan sebagai bukit yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun dan garis disimbolkan sebagai sungai yang tidak bisa dipindahkan. Sehingga batas alam merupakan batas wilayah adat yang konsisten dan dipergunakan oleh masyarakat. Batas alam dimaksud sampai saat ini masih ditemukan dalam kawasan TNTN, baik perbukitan maupun sungai. Sungai/Batang Nilo, Sungai Medang, Sungai Sawan, Sungai Mamahan dan beberapa anak sungai lainnya yang di akui oleh masyarakat sebagai batas tata kelola antar masyarakat Adat.

Kawasan hutan Tesso Nilo secara umum diklaim oleh 3 kelompok etnik sebagai tanah ulayat. Ketiga kelompok etnik tersebut adalah Gunung Sahilan, Logas Tanah Darat dan Petalangan. Dari ketiga kelompok etnik ini, kelompok Petalangan mengklaim hampir seluruh kepemilikan lahan di kawasan TNTN.⁴³

Tabel: 5
 Pembagian Klaim Hak Ulayat di Kawasan Tesso Nilo

Nama Kelompok Hak Ulayat	Kelompok Etnik	Konsesi HPH/TNTN
Batin Muncak Rantau	Petalangan	TNTN dan PT. Siak raya Timber
Batin Mudo Langkan	Petalangan	TNTN, PT Siak Raya Timber dan PT. Hutani Sola Lestari
Batin Hitam Sungai Medang	Petalangan	TNTN dan PT. Siak raya Timber
Batin Pelabi	Petalangan	PT. Siak Raya Timber

⁴³ Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*.

Datuk Rajo Malayu	Logas Tanah Darat	TNTN dan PT. Hutani Sola Lestari
Mandailing	Gunung Sahilan	PT. Hutani Sola Lestari
Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	PT. Hutani Sola Lestari

Sumber : Analisis unit Community WWF Indonesia- Riau Program Conservation 2009.

Tabel diatas dan peta dibawah ini menggambarkan pembagian kelompok etnik yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok penguasaan hak kepemilikan atas hak ulayat. Tiga pemilikan lahan terbesar dimiliki oleh Batin Muncak Rantau, Batin Hitam Sungai Medang dan Batin Mudo Langkan. Semua kawasan TNTN telah di klaim oleh 7 pebatinan secara administratif berada dalam 9 desa dalam 6 kecamatan di 3 wilayah kabupaten. Adanya klaim wilayah desa dan wilayah adat (tanah ulayat).⁴⁴



Peta 3. Pengakuan hak ulayat/adat di Kawasan hutan di Tesso Nilo.
 Sumber: : Analisis unit Community WWF Indonesia- Riau Program Conservation 2007.

Dalam hukum Adat Petalangan berdasarkan tanah ulayat dimiliki oleh anak kemenakan dari salah satu suku yang dipimpin oleh Ninik Mamak dan Datuk, sedangkan Batin atau Datuk hanya sebagai pengatur dan bukan pemilik tanah ulayat yang tidak bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain diluar suku/anak keponakan.

⁴⁴ Lihat tabel 2 dan peta 3.

Proses penunjukan hutan Tesso Nilo dijadikan Taman Nasional setelah melalui proses panjang dan pertimbangan. Tahun 1980-an permasalahan gajah sumatera sudah mulai timbul karena dibukanya kawasan hutan Langgam dimana saat ini bernama Tesso Nilo sebagai daerah pemukiman transmigrasi. Sejak itu gajah selalu mendatangi kampung dan merusak tanaman masyarakat. Pada tahun 1983 satu ekor gajah betina ditemukan mati di daerah Segati–Langgam. Kemudian pada tahun 1984 karena semakin meningkatnya gangguan gajah di Riau, maka dicadangkan habitat gajah yang salah satunya adalah Tesso Nilo. Pencadangan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai habitat gajah oleh menteri Negara Lingkungan Hidup (Dr. Emil Salim) namun realisasinya tidak menjadi kenyataan.⁴⁵

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengusulkan Kawasan Hutan Tesso Nilo menjadi kawasan konservasi gajah Sumatera sebagai taman nasional, yakni:

1. 1984, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Dr. Emil Salim) mencadangkan Kawasan Hutan Tesso Nilo sebagai habitat gajah oleh karena mulai meningkatnya konflik gajah dengan masyarakat hutan.
2. 1992, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau melakukan Survey Rencana Daerah Pengungsian satwa gajah dan satwa liar lainnya disebagian hutan Tesso Nilo, dan diusulkan kepada Menteri Kehutanan RI namun usulan tersebut tidak ada realisasinya.

⁴⁵ Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Profile Taman Nasional Tesso Nilo*, 2012.

3. 30 April 2001, Gubernur Riau mengusulkan kawasan Tesso Nilo sebagai Kawasan Konservasi Gajah Sumatera dengan luas 153.000 ha.

4. 19 Juli 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan penunjukan Tesso Nilo sebagai Taman Nasional yang berada pada areal PT. Inhutani IV melalui SK Nomor: 255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang Terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas + 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.

Pada 15 Oktober 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan penunjukan Tesso Nilo sebagai Taman Nasional yang berada pada areal PT. Nanjak Makmur melalui SK Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas ± 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektar. Dengan demikian luas Taman Nasional Tesso Nilo yang saat ini disetujui seluas lebih kurang 83.068 hektar.

E. Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1. Ketentuan Umum

Secara umum UU 18 tahun 2013 mengatur ketentuan yang bersifat umum menyangkut maksud, definisi, arti kehutanan, hutan dan kawasan hutan menurut Pasal 1 ayat (1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Perusak hutan adalah proses cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Sedangkan Pemberantasan perusak hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya. Azas dan ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusak hutan berdasarkan pada keadilan dan kepastian hukum, tanggung jawab negara, dan partisipasi masyarakat

Pencegahan dan pemberantasan perusak hutan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusak hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, dan meningkatkan

kemampuan dan kordinasi aparat penegak hukum dan pihak pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusak hutan. Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusak hutan yang meliputi: Pencegahan perusak hutan, pemberantasan perusak hutan, peran serta masyarakat, perlindungan saksi, pelapor dan informen, pembiayaan dan pemberian sanksi dalam penegakan hukum.⁴⁶

Pemberantasan perusak hutan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusak hutan yang dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusak hutan, baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta memberi hukuman para pelaku yang setimpal sesuai dengan tata cara yang berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana kecuali Undang-undang Menentukan lain. Kategori yang dianggap perbuatan perusak hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang meliputi kegiatan pembalok liar, penggunaan kawasan hutan tidak sah, perusak hutan terorganisir perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk merusak hutan yang dijadikan sebagai komersial.⁴⁷ Sesuai Pasal 29 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, mengenai penyidik dan penuntut umum, terdapat selain Penyidik Penjabat polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai

⁴⁶ Pasal 1-7 UU Nomor 18 Tahun 2013.

⁴⁷ Lihat pasal 8-28 UU nomor 18 tahun 2013.

penyidik bagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁴⁸

Sesuai Pasal 51 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Hakim melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hal ini terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir disidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah, maka perkara dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya terdakwa, Putusan yang di jatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut dan /atau di beritahukan kepada terdakwa atau kuasanya,terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan ,atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.⁴⁹ Unsur unsur Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusak hutan, presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusak hutan, lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga sebagaimana dalam ayat (1) terdiri atas; Kementerian Kehutanan, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Kejaksaan Republik Indonesia, dan unsur lain terkait pelaksana tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang undang ini.⁵⁰

Peran serta masyarakat menurut Pasal 57 ayat (1) masyarakat berhak atas; Lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk kualitas lingkungan hidup yang

⁴⁸ Lihat pasal 29-50 UU nomor 18 Tahun 2013.

⁴⁹ Lihat Pasal 51- 53 UU Nomor 18 Tahun 2013.

⁵⁰ Lihat pasal 54-57 UU Nomor 18 tahun 2013.

dihasikan dari hutan. Pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Upaya memperdayakan masyarakat dan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan. Selain hak sebagaimana pada ayat (1) dalam rangka penyegahan dan pemberantasan perusak hutan, masyarakat berhak; Mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan. Mendapatkan pelayanan dan mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum. Mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum dan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya dan proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁵¹ Khusus terhadap Pasal 1 ayat (3)⁵² terjadi perubahan secara redaksional karena ada frase pendefinisian tentang kawasan hutan.⁵³

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang

⁵¹ Lihat pasal 58-81 UU Nomor 18 Tahun 2013.

⁵² Keputusan MK No 45/PUU/-IX/2011 atas uji materil yang diajukan oleh 5 Bupati dan 1 pengusaha di Kalimantan Tengah frase Pasal ini diubah menjadi *Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*

⁵³ Pasal 1-15 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.⁵⁴ Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara dalam hal mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.⁵⁵

Hutan ditetapkan berdasarkan statusnya yaitu hutan negara, dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat yang diakui oleh pemerintah ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, namun apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.⁵⁶ Hutan juga ditetapkan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.⁵⁷

Perencanaan kehutanan yang terdiri dari inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.⁵⁸ Untuk kepastian hukum maka hutan wajib dikukuhkan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan

⁵⁴ Lihat Pasal 2-3 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁵ Lihat Pasal 4 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁶ Lihat Pasal 5 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁷ Lihat Pasal 6 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁸ Lihat Pasal 11-13 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.⁵⁹

Pemerintah melakukan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan baik propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan pengaturannya diatur secara khusus oleh Menteri. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Perubahan peruntukan kawasan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.⁶⁰ Penyusunan rencana kehutanan harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.⁶¹

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

⁵⁹ Lihat Pasl 14-15 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁰ Lihat Pasal 16-19 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶¹ Lihat Pasal 20 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan yang disusun untuk jangka waktu tertentu.⁶²

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, tujuannya untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dapat diberikan kepada perorangan, koperasi dan badan usaha swasta, milik negara dan daerah yang diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.⁶³

Pemegang izin wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya dan dibebani berbagai kewajiban seperti pembayaran pajak dan biaya lainnya kepada negara. Pemanfaatan hutan hak atas tanah dapat memanfaatkan tanah sesuai fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan hutan adat sesuai dengan

⁶² Lihat Pasal 21-22 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶³ Lihat Pasal 23-29 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

fungsinya termasuk hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi sepanjang tidak mengganggu fungsinya.⁶⁴

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR⁶⁵.

3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan diwajibkan melakukan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif sebagai pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan rehabilitasi setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada LSM,

⁶⁴ Lihat Pasal 30-35 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁵ Lihat Pasal 36-38 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

pihak lain atau pemerintah. Meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.⁶⁶

4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya dengan sebaik-baiknya.⁶⁷

Beberapa hal yang dilarang dalam UU ini yaitu merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; mengembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang

⁶⁶ Lihat Pasal 40-44 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁷ Lihat Pasal 46-49 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

berwenang; membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi UU yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁶⁸

Dalam perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya Polhut diberikan wewenang untuk: mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil, menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana, dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut kehutanan.

5. Penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan.

Pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan yang berkesinambungan wajib

⁶⁸ Lihat Pasal 50-51 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pengembangan kehutanan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.⁶⁹ Dunia usaha bidang kehutanan dan pemerintah wajib menyediakan dana investasi untuk mendukung kegiatan tersebut.

6. Pengawasan dan Penyerahan Kewenangan

Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh pihak ketiga dalam mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal untuk perbaikan tata kelola yang berdampak nasional dan internasional.⁷⁰ Untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, maka pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada PEMDA.⁷¹

7. Masyarakat Hukum Adat dan Peranserta Masyarakat

Masyarakat hukum adat berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan mendapatkan pemberdayaan ekonomi berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan UU. yang dikukuhkan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah.⁷²

Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan, mengetahui rencana peruntukan dan

⁶⁹ Lihat Pasal 52-54 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷⁰ Lihat Pasal 59-65 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷¹ Lihat Pasal 66 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷² Lihat Pasal 67 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

pemanfaatan hasil hutan, informasi kehutanan; memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan. Selain itu, masyarakat didalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan.

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan melalui pelaksanaan rehabilitasi hutan, dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada LSM, pihak lain, atau pemerintah. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷³

8. Gugatan Perwakilan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum atas kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat yang terbatas tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴ Jika diketahui akibat pencemaran dan kerusakan hutan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat,

⁷³ Lihat Pasal 68-70 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷⁴ Lihat Pasal 7-73 UU 41 tahun 1999 tetang Kehutanan.

maka pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dan organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dengan memenuhi persyaratan: berbentuk badan hukum; organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.⁷⁵

9. Penyelesaian Sengketa Kehutanan

Kecuali tindak pidana, penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah. Apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, atau mengenai bentuk tindakan tertentu untuk memulihkan fungsi hutan.⁷⁶

10. Penyidikan dan Ketentuan Pidana

PPNS di lingkup kehutanan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik selain pejabat penyidik kepolisian. PPNS kehutanan dimaksud dalam KUHAP berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana kehutanan, memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

⁷⁵ Lihat Pasal 72-73 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷⁶ Lihat Pasal 74-75 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut kehutanan; menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian sesuai KUHAP; membuat dan menandatangani berita acara; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut kehutanan. PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai KUHAP.⁷⁷

Barang bukti kejahatan, barang temuan, rampasan hasil kejahatan atau pelanggaran dilelang untuk negara, pihak yang berjasa dalam penyelamatan kekayaan negara diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.⁷⁸

11. Ganti Rugi dan Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana terhadap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam UU ini, pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi akibat yang ditimbulkan seperti biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan yang diatur dalam UU ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dapat dikenakan sanksi administratif.⁷⁹

12. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya UU ini

⁷⁷ Lihat Pasal 77 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷⁸ Lihat Pasal 78-79 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷⁹ Lihat Pasal 80 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU ini dan semua PP dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada.⁸⁰



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁸⁰ Lihat Pasal 81-82 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.

Penegakan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN sudah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, namun tidak maksimal dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah di vonis dan tidak berdampak kepada pelaku lainnya. Pemberian sanksi yang dilakukan melalui pendekatan hukum pidana dari tahun 2005-2019 menangani 15 kasus, diantaranya 8 kasus sudah di vonis, dan 7 kasus dalam penyelidikan.⁸¹

Berdasarkan data tahun 2019 sekitar 58.606,08 hektar kawasan ini telah dirambah dan beralih fungsi. Sekitar 3799 KK (Kepala Keluarga) telah menetap dalam kawasan ini 3.799 KK merupakan pendatang dari luar desa sekitar TNTN dan hanya 60 KK . masyarakat sekitar kawasan TNTN. Sekitar 58.401. hektar telah beralih fungsi, pemanfaatan terbesar untuk kebun kelapa sawit, sekitar 45.300 sisanya ditanami karet, tanaman pertanian, pemukiman serta lahan terlantar.⁸² Kementerian kehutanan mencatat laju kerusakan hutan akibat perambahan di TNTN sekitar 8,5 ha per hari.⁸³

Penerapan sanksi yang dilakukan melalui pendekatan hukum pidana telah dilakukan oleh Balai TNTN melibatkan penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Data yang dihimpun dari Polsek Ukui, Polres Pelalawan dan Balai TNTN

⁸¹ Lihat tabel 10.

⁸² Balai Taman Nasional Tesso Nilo Program, *Kondisi dan Usulan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo 2019 dan Ringkasan Eksekutif: Tipologi dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*, 2019.

⁸³ Wiratno, *Resort Based Managemen*, Kementerian Kehutanan, 2012, hlm. 12.

terdapat 15 kasus, diantaranya 9 kasus sudah di vonis, dan 6 kasus dalam penyelidikan.⁸⁴

Tabel :6
 Penanganan Perkara Terkait Perambahan di TNTN Tahun 2012-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	Proses Hukum					Keterangan	
			Lidik	Sidik	SP3	P21	Sidang		Vonis
1	2012	2	2	0	0	0	0	0	
2	2013	1	0	0	1	1	1	1	vonis
3	2014	3	2	0	0	3	3	3	Vonis
4	2015	1	0	0	0	1	1	1	Vonis
5	2016	1	0	0	0	0	0	0	
6	2017	1	0	0	0	0	0	0	
7	2018	2	1	0	0	1	1	1	Vonis
8	2019	4	2	0	0	3	3	3	vonis
TOTAL		15	6	0	0	9	9	9	

Sumber: Polres Pelalawan, BPPHLHK, dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu sudut keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁵

Moeljatno menjelaskan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat ini, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu menunjukkan suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan

⁸⁴ Lihat tabel 10 dan grafik 3.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

kongkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁶

Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan perlu adanya penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸⁷ Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran pembuat UU yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Sedangkan berdasarkan asas hukum *Nullum delictum nulla poen sine praevia lege* yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁸⁸

Pendapat diatas sebagai konsistensi dalam pembahasan ini yang membatasi penerapan sanksi terhadap perambahan hutan TNTN berdasarkan kepada asas “Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan UU (*Nullum delictum, nula poena sine praevia lege*)” dan asas: Tidak dipidana jika ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Sehingga pembahasan ini akan menempatkan dua hal pemikiran pokok, yaitu:

⁸⁶ Moeljatno, *Op cit*, hlm. 59-50.

⁸⁷ Satjipro Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, (tanpa tahun), hlm. 25.

⁸⁸ Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

1. Premis Mayor (*Das Sollen*).

Larangan dan ancaman sanksi terhadap perambahan hutan diatur dalam UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusak hutan.⁸⁹ Sedangkan sanksi atas pelanggaran dalam UU ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1), pasal 83 (2)⁹⁰ dan Pasal 80 yang tunduk kepada Hukum Acara yang berlaku.⁹¹

2. Premis Minor (*Das Sein*)

Berdasarkan data tahun 2019 dari 83.068 hektar total luas TNTN sekitar 58.606,08 hektar kawasan ini telah rusak parah akibat perambahan dan beralih fungsi untuk berbagai kepentingan. Kementerian Kehutanan mencatat laju rata-rata kerusakan TNTN akibat perambahan sekitar 8,5 ha per hari.⁹² Sekitar 3.799 KK (Kepala Keluarga) telah menetap dalam kawasan ini, dimana sekitar 3.799 KK merupakan pendatang dari luar desa sekitar TNTN dan hanya 60 KK masyarakat sekitar kawasan TNTN. Sekitar 58.401 hektar telah dialih fungsikan, pemanfaatan terbesar untuk kelapa sawit, sekitar 45.300 sisanya ditanami karet, tanaman pertanian, pemukiman serta lahan terlantar menurut kepala Balai TNTN

⁸⁹ Pasal 50 ayat(3) setiap orang dilarang; a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan b. merambah kawasan hutan dan c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

⁹⁰ Lihat Pasal 82 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2..500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).Dan lihat pasal 83 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga)tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

⁹¹ Pasal 80 ayat (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

⁹² Wiratno, *Resort Based Managemen*, Kementerian Kehutanan, 2012, hlm. 12.

.⁹³ Dengan demikian data ini sebagai fakta-fakta pelanggaran hukum yang menjadi kajian dan pembahasan.

Meluasnya perambahan sebagai fakta permasalahan yang tidak mampu dijawab melalui perangkat hukum yang ada dan berkaitan erat dengan pemberian sanksi hukum oleh lembaga penegak hukum saat ini sangat minim tidak membuat jera pelaku. Melihat mudahnya jual beli dan penerbitan surat-surat tanah dalam kawasan hutan menjadi bagian dari faktor yang mendorong terjadinya perambahan hutan yang diduga melibatkan oknum tokoh masyarakat, oknum Tokoh Adat dan oknum Kepala Desa sekitar kawasan TNTN dengan modus menggunakan sarana klaim tanah ulayat dan tanah desa.

Selain itu ditemukan pula adanya surat terkait penggunaan tanah yang dikeluarkan oleh Camat, Bupati, BPN, pejabat dan dinas instansi terkait di daerah yang dianggap oleh pengguna tanah sebagai surat yang legal dan sah untuk digunakan. Bagi penerbit surat sangat berkeyakinan berwenang menerbitkan surat-surat tanah, walaupun menurut ketentuan UU kehutanan dan TGHK serta RTRW objek tanah berada dalam kawasan hutan. Fakta ini bagi pengelola kawasan dipandang sebagai kegiatan yang melawan hukum, karena penggunaan kawasan hutan melalui perubahan fungsi haruslah mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan. Dengan demikian penggunaan tanah dalam kawasan Konservasi TNTN sebagai kegiatan illegal yang disebut perambahan.

Hal ini menjadi sengketa antara perambah dengan pengelola kawasan Konservasi, karena perambah berkepentingan langsung mempertahankan tanah

⁹³ Uraian perambahan, luas, jumlah KK yang menetap dan pemanfatan kawasan ,menurut hasil wawancara kepala Balai TNTN tanggal 8 september 2019..

garapan yang merasa diperkuat oleh keterlibatan oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh Adat sekitar kawasan dan oknum pejabat yang sangat berkeyakinan berwenang menerbitkan surat tanah. Sementara, pengelola kawasan seakan tidak berdaya untuk menyelesaikan sengketa ini, telah terjadi sengketa berkepanjangan antara perambah dengan pemangku kawasan dan dengan pemerintah terkait penerbit surat tanah.

Berdasarkan kondisi diatas dalam upaya perlindungan hutan berdasarkan wawancara dengan Iskandarsyah selaku PPNS /Polhut pada Balai TNTN bahwa tugas dan fungsi pokok Polhut adalah melakukan kegiatan patroli dan penyuluhan secara rutin setiap bulan yang bertujuan untuk pencegahan dan menindak pelaku kegiatan-kegiatan yang dilarang seperti perambahan, illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya. Pencegahan perambahan adalah sebagai prioritas utama yang dilakukan selain operasi pengamanan fungsional. Selain melakukan patroli rutin juga dilakukan penyuluhan melalui penyebar luasan informasi dilapangan dan media massa, sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah terkait termasuk dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat sekitar kawasan.⁹⁴

Meluasnya perambahan sebagai bukti fungsi pengelolaan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polhut,PPNS dan petugas PEH belum maksimal, hal ini terkait prilaku rendahnya disiplin dan tanggung jawab dari Polhut,PPNS dan petugas PEH yang tidak efektif dilapangan yang hanya waktu tertentu saja. Hal ini dibuktikan keberadaan kantor seksi sebagai kantor lapangan selalu terlihat kosong, bahkan 4 unit kantor resort yang dibangun tidak pernah ditempati. Karena

⁹⁴ Wawancara tanggal 8 September 2019.dengan PPNS Balai TNTN

kondisi rusak ini berdampak pada perilaku perambah karena banyak kesempatan untuk melakukan perambahan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Balai TNTN.⁹⁵

Padahal dalam pengelolaan kawasan beberapa lembaga konservasi membantu Balai TNTN seperti WWF Indonesia, YTNNTN dan FMTN yang sangat berperan dalam melakukan aksi nyata melalui program ekonomi, riset dan fasilitator program untuk mendukung upaya konservasi. Dalam penanggulangan perambahan sudah pernah dilakukan melalui MoU bersama Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, BBKSDA Riau, pelaku usaha, LSM dan masyarakat pada tahun 2007-2009 yang mestinya dapat memperkuat fungsi Balai TNTN.

Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang dilaksanakan oleh pemangku kawasan dan penegak hukum berdasarkan UU 18 tahun 2013 dimaknai dalam ruang yang sempit dan terbatas pada pendekatan hukum pidana. Hal ini hanya berdasarkan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 82 yang hanya mampu menghukum pelaku yang tertangkap tangan, walaupun perambahan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, jika melihat ancaman dan dampak perambahan yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) huruf (a, b dan c) serta nilai-nilai yang terkandung,⁹⁶. Hal ini sebagai kritik terhadap pemangku kawasan dan penegak hukum untuk berpikir ulang terhadap pandangan dan konsep untuk penanganan perambahan dan mencari alternatif penyelesaian.


Praktiknya fungsi PPNS Balai TNTN terlihat tidak otonom dan tidak mandiri dalam pengambilan keputusan berdasarkan wawancara dengan Iskandarsyah selaku

⁹⁵ Wawancara tanggal 8 September 2019. dengan kepala Balai TNTN

⁹⁶ Lihat Undang-undang UU 18 tahun 2013 .

PPNS Balai TNTN. Hal ini dilihat dari posisi PPNS yang berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) penyidik Polri terkait administrasi pemberkasan, penetapan, penahanan, perpanjangan tahanan, pelimpahan serta konsultasi kelengkapan berkas perkara dengan penuntut. Dasar PPNS Balai TNTN melakukan penyidikan bidang kehutanan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) KUHAP.⁹⁷

Alur pemberian sanksi pidana melalui proses peradilan pidana



Dari alur diatas pelaku yang diproses secara hukum dan dapat diadili berdasarkan putusan hakim hanyalah pelaku yang tertangkap tangan. Hal ini terkait lemahnya unsur dalam pembuktian terhadap sipenyuruh, pemilik lahan, penerbit surat dan pelaku lainnya karena tidak diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2013 sebagaimana hasil wawancara dengan Iskandarsyah selaku PPNS balai TNTN.⁹⁸ Hal yang sama berdasarkan wawancara dengan Ka.Reskrim dan Polres Pelalawan bahwa pelaku perambahan selalu terputus, sehingga tidak bisa

⁹⁷ Wawancara tanggal 8 September 2019. dengan Iskandarsyah sebagai PPNS

⁹⁸ Wawancara tanggal 8 September 2019.dengan iskandarsyah sebagai PPNS

menjangkau aktor intelektual seperti orang yang menyuruh, penjual lahan, penerbit surat tanah yang dirambah yang melemahkan unsur pembuktian karena tidak diatur dalam UU kehutanan.

Kepolisian sebagai Korwas penyidik dan penegak hukum telah dilibatkan dalam pencegahan perambahan melalui patroli bersama, mencegah aksi-aksi anarkis yang dilakukan perambah dan memperkuat proses penyidikan yang dilakukan Balai TNTN yang selalu bekerjasama dengan PPNS Balai TNTN demi kepentingan penegakan hukum.

Bahwa seharusnya dalam penegakan hukum terhadap perambahan Balai TNTN tidak hanya menggunakan pendekatan hukum pidana, karena dalam UU 18 tahun 2013 memuat sanksi yang komplit, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana maupun mengatur mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan yang dapat ditempuh diluar pengadilan. Sehingga Balai TNTN dapat menggunakan instrumen ini dan hukum pidana sebagai alternatif terakhir.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak berdampak terhadap terpidana dan pelaku lainnya. Hal ini berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan berkaitan dengan perkara yang masuk ke PN Pelalawan terkait perambahan hanya pelaku yang tertangkap tangan sebagai pekerja, dan tidak pernah diajukan aktor intelektual seperti pihak penjual, yang menyuruh melakukan, penerbit surat tanah atau pelaku lainnya, sehingga hakim memutuskan berdasarkan apa yang diajukan oleh penyidik dan penuntut.

Perambahan menimbulkan sengketa kehutanan dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang berpandangan bahwa penunjukan TNTN

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan melalui dua tahap yaitu tahun 2004, tahun 2009, dan penetapan pada tahun 2014, pihak masyarakat umumnya pelaku perambah merasa tidak pernah mengetahui atas penjelasan terhadap lahan dan hutan yang telah beralih status dan fungsi pokoknya, sehingga sampai saat ini masyarakat masih tetap saja menanam kelapa sawit di kawasan TNTN. Namun, sebenarnya Balai TNTN selaku pengelola dan penjaga kawasan sudah melakukan pencegahan, sosialisasi dengan menempatkan papan pengumuman atau larangan dan adanya batas-batas atau tunggul-tunggul antara kawasan TNTN dengan lahan masyarakat dan selalu memberikan pengertian kepada masyarakat yang melakukan penanaman sawit di kawasan TNTN, tetapi tidak diindahkan oleh perambah. Seharusnya masyarakat mengetahui akan larangan tersebut, karena sebelum dan sesudah terbitnya Surat Penunjukan TNTN oleh Kementerian Kehutanan sudah dilakukan sosialisasi dan prosesnya dimulai dari tingkat desa sampai ke pusat.⁹⁹

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berpedoman kepada hukum pidana positif atau hukum pidana yang berlaku (*ius poenale*). Oleh karena itu, hakim dianggap paham semua aturan hukum dan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu tuntutan hak dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas (*ius curia novit*).¹⁰⁰ Menurut Van Bemmelen bahwa penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim, dalam pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan bersifat variatif sehingga peranan dan pengaruh hakim dapat dikatakan hampir tidak ada, sehingga kedudukan dan peran hakim sebagai “key

⁹⁹ Wawancara tanggal 8 September 2019 dengan Kepala Balai TNTN..

¹⁰⁰ Kamus Hukum, *Citra Umbara*, Bandung, 2008, hlm. 167.

figure” dalam sistem peradilan pidana sangat kecil. Kebijakan hakim yang sangat besar dalam menjatuhkan pidana seimbang dengan perannya yang sangat kecil dalam kebijakan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Konsekuensi yang sangat penting dari kedudukan yang bersifat ambivalen tersebut adalah kritik terhadap kebijakan penjatuhan pidananya. Kritik tersebut saat ini ditunjukkan kepada kemandirian peran seorang hakim dalam melakukan tugasnya.¹⁰¹

Jika melihat pemberian sanksi melalui pendekatan hukum pidana penjara terbukti tidak efektif dalam menanggulangi perambahan berdasarkan hukuman pidana penjara tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, seperti kasus Jasfun bin Karim alias Nipon telah dipidana selama 2,5 tahun penjara atas kasus perambahan di kelompok Kuala Onangan Toro Jaya, ternyata sampai saat ini masih berdomisili di lokasi perambahan bahkan dianggap perambah sebagai tokoh masyarakat yang berjasa, padahal Jasfun pelaku perambah kawasan konservasi merupakan aktor utama penggerak dan pelindung yang berpengaruh dalam melakukan perambahan.¹⁰²

Pemberian sanksi hanya terhadap pelaku yang tertangkap tangan dipandang sebagai pelaksanaan hukum yang tidak adil, hukum dipandang hanya berlaku terhadap masyarakat kecil, pekerja yang ditangkap hanya menerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan pemodal yang membuka lahan ratusan bahkan ribuan hektar tidak diproses hukum. Hal ini yang dipandang oleh

¹⁰¹ J.M. Nan Bemmelen, *The Achiler Heel of the Criminal Justice System; Criminology between the Rule of Law and the Outlaws; Jaspere, Van Leeuwen-Burow* 8 Toornvilet;1976;153-156 yang dikutip Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana, 2010, hlm. 17.

¹⁰² Wawancara tanggal 8 Agustus 2019.dengan Kepala Balai TNTN

perambah sebagai ketidakadilan hukum sebagaimana dengan Irwan Sitorus, pengurus Kelompok Tani pada kelompok perambahan Simpang Silau.

Meluasnya perambahan terkait erat dengan lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan tidak tegas dalam penegakan hukum. Hal ini terkait bahwa perambahan dan pembalakan liar di kawasan hutan TNTN sudah terjadi sejak kawasan ini masih dikelola oleh pemegang ijin (HPH) dan meluas setelah kawasan ditunjuk menjadi kawasan konservasi. Tidak ada tindakan hukum terhadap pemegang ijin yang tidak menunaikan kewajibannya, sehingga kawasan ini menjadi kawasan tidak bertuan. Sebagai lokasi kawasan ini sudah rusak parah sebelum ditunjuk menjadi kawasan TNTN, sehingga TNTN lahir bagaikan embrio yang cacat. Mestinya pemerintah mengawasi dan menindak pemegang ijin yang lalai dan membiarkan kegiatan yang merusak kawasan hutan.

Menurut UU 18 tahun 2013 pemegang ijin wajib menjaga konsesinya dari gangguan yang merusak fungsi hutan, jika terjadi kerusakan hutan merupakan tanggung jawab pemegang ijin dan dapat ditindak secara hukum melalui sanksi administrasi atau sanksi pidana.¹⁰³ Terhadap pemegang ijin yang tidak dapat menjaga konsesinya dan atau terjadinya kerusakan hutan dapat dilakukan sanksi pidana terhadap pengurus ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan serta sanksi administratif terhadap badan hukum administratif serta wajib membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang

¹⁰³ Lihat Pasal 12, 17 dan Pasal 19 UU 18 tahun 2013 .

ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.¹⁰⁴

Dalam penerapan sanksi menunjukkan sikap penyidik dan penuntut yang ragu-ragu dengan memberikan analogi dalam penegakan hukum yang tercermin dalam pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan surat dakwaan. Selain hanya bisa mengajukan pelaku yang tertangkap tangan, status tanah yang dirambah tidak dimasukkan sebagai barang bukti, sehingga status tanah yang dirambah tidak menjadi bagian dalam putusan hakim.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana ternyata tidak efektif untuk menanggulangi perambahan, sehingga pendekatan pidana bukan satu-satunya cara yang harus digunakan walaupun salah satu cara yang dapat digunakan. Esensial penting bahwa meluasnya perambahan sebagai fakta kegagalan pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunaikan kewajibannya. Karena berdasarkan amanah UU18 tahun 2013 bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan, berkewajiban melindungi dari ancaman dan gangguan kerusakan hutan.¹⁰⁶ Hal ini sebagai koreksi penting secara institusional dan

¹⁰⁴ Lihat Pasal 82 ayat (3) jo Pasal 85 ayat (2), pasal 86 ayat (2) dan pasal 87 ayat (4) , pasal 88 ayat (2) dan pasal 89 ayat (2) UU 18 tahun 2013.

¹⁰⁵ Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

¹⁰⁶ Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh

evaluasi jujur atas kegagalan dalam pengelolaan hutan. Perangkat hukum yang ada dan penerapan hukum menggunakan pendekatan hukum pidana terbukti tidak mampu menanggulangi perambahan hutan di TNTN. Sehingga, diperlukan reorientasi untuk berfikir ulang bahwa sebelum menggunakan hukum pidana, perlu dilakukan sanksi administrasi, penyelesaian hak-hak keperdataan dan bentuk penyelesaian sengketa kehutanan lainnya agar adanya kepastian hukum. Reorientasi ini terutama ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disertai tugas dan wewenang serta pihak yang paling bertanggung jawab di bidang Lingkungan dan kehutanan.¹⁰⁷

B. Kendala atau Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo .

Menurut Soerdjono Soekamto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: *Pertama*, faktor hukum itu sendiri, *Kedua*, faktor penegakan hukum, yaitu kelembagaan pembuat dan penegak hukum, *Ketiga*, faktor sarana dan prasarana pendukung, *Keempat*, faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, maka kendala dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap perambahan hutan di TNTN yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

pemegang haknya. Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 1 ayat (14) dan (15) UU 41 tahun 1999.

Pada tatanan legislasi ditemukan kurangnya keharmonisan antara UU Nomor 18 tahun 2013 , UU 41 tahun 1999 dengan UU lainnya, dalam pelaksanaannya telah terjadi konflik kewenangan institusional di kawasan hutan, sehingga dalam penerapannya menjadi persoalan tersendiri yang telah mengganggu konsep hukum sebagai sistem. Dalam UU No. 41 tahun 1999 kawasan hutan berada di bawah kewenangan Menteri Kehutanan (Pasal 17, 33, 38,50). Dalam UU No. 5 tahun 1960 atau UUPA mencakup bumi, air dan ruang angkasa sehingga mencakup kawasan hutan, kewenangan mengeluarkan jenis hak atas tanah, baik di kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan berada di bawah kewenangan Menteri Agraria (Pasal 19, Pasal I, II, III, IV, VII, IX ketentuan-ketentuan konversi). Konflik ini juga bermuara pada perumusan pasal-pasal pidana. UU Kehutanan menyatakan bahwa perbuatan tertentu di atas kawasan hutan seperti pembukaan kawasan harus dilakukan berdasarkan izin pejabat yang berwenang atau Menteri Kehutanan (Pasal 50). Artinya, secara implisit UU ini telah membatasi kewenangan Menteri Agraria atau BPN saat ini untuk mengeluarkan jenis hak di kawasan hutan.

Selain itu, konflik yang muncul antara kedua UU ini adalah menyangkut pengakuan atas masyarakat hukum adat. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 mengakui hak-hak adat atas tanah (Pasal 2 dan 5).¹⁰⁸ Kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan sanksi yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan yang berlaku hanya menurut kaidah hukum secara yuridis dan kaidah secara sosiologis dan

¹⁰⁸ Bernadinus Steni dan Susilaningtias, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP, HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, 2007, hlm. 84.

filosofis terabaikan, sehingga hukum menjadi benda yang mati, tidak dapat mencapai tujuan dan manfaat hukum itu sendiri.

Sebagai contoh kasus terbitnya sertifikat tanah oleh BPN Indragiri Hulu dalam kawasan hutan TNTN sebagai fakta terjadinya konflik ini. Pada tahun 2007 pemilik sertifikat tanah sebanyak 510 persil atas lahan seluas 1.050 hektar menggugat secara perdata Kementerian Kehutanan Cq. Balai TNTN melalui Pengadilan Negeri Rengat agar tanah bersertifikat dikeluarkan dari TNTN. Pada tingkat PN gugatan penggugat diterima, namun di tingkat gugatan banding dan kasasi ini ditolak, karena lokasi tanah bersertifikat berada dalam kawasan hutan TNTN.¹⁰⁹ Konflik institusional ini merupakan kendala yuridis yang menjadi perdebatan, terutama dalam pendefinisian kawasan hutan dan kawasan berhutan yang menggiring masing-masing institusi merasa berwenang, sehingga berdampak pada kepastian hukum pemanfaatan tanah dan tata kelola kawasan TNTN.

Secara materiil muatan UU Nomor 41 tahun 1999 terdapat kelemahan, sehingga menjadi kendala dalam penerapan sanksi terkait perumusan Pasal pidana, seperti tidak adanya mengatur sanksi pidana terhadap orang yang menyuruh dan pihak yang turut serta.¹¹⁰ Dalam penerapannya telah memberikan

¹⁰⁹ Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/2007/PN.RGT. Antara: H. Djakfar Tambak selaku Penggugat melawan Kementerian Kehutanan Cq. Balai Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2007.

¹¹⁰ Lihat Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang; a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan b. merambah kawasan hutan, maka jika dikaitkan dengan sanksi pidana atas pelanggaran ini yang dirumuskan dalam Pasal 78 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain pelaku dapat pula diancam dengan pidana secara akumulatif sebagai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk

interpretasi berbeda oleh penegak hukum hanya dapat menghukum pelaku yang tertangkap tangan.

Menurut penulis terhadap Pasal pidana penjara yang sempit sebagai bentuk penyanderaan terhadap penyidik dan penuntut, karena lemahnya unsur terhadap sipenyuruh, unsur setiap orang, unsur barang siapa dan unsur-unsur dilarang. Pemahaman lainnya terhadap perencanaan hutan dan penataan kawasan memberikan defenisi yang tidak konsisten di lapangan, sehingga memberikan interpretasi berbeda diantara penegak hukum. Padahal faktanya perambahan tidak berdiri sendiri dan dapat dibuktikan dengan adanya tanaman, rumah, bangunan dan penggunaan lainnya sebagai unsur menggunakan dan menduduki. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai peristiwa hukum yang terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang pula menurut Pasal 50 ayat 3 huruf (a dan b) sebagai bukti telah memenuhi unsur menduduki dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah tersebut. Dengan demikian pemahaman penegak hukum dalam mengintepretasikan dan memperdebatkan terminologi kawasan hutan dan tata batas kawasan hutan yang secara terang bahwa pelaku yang dapat dihukum bukan hanya sekedar pelaku yang tertangkap tangan.

Pendapat diatas memberikan pemahaman walaupun secara terang tidak diatur dalam UU 41 tahun 1999 tentang unsur menyuruh, pihak penjual dan penerbit surat tanah yang dirambah, namun jika melihat akibat dari perambahan yaitu adanya kerugian negara seperti hilangnya nilai pendapatan dari sektor hasil hutan dan terjadinya kerusakan ekologis, maka kerugian negara tersebut dapat

membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

secara bersama-sama dimasukkan dalam putusan hakim, pelaku sebagai penanggung jawab kerugian negara untuk mengembalikan fungsi hutan, sehingga status tanah kembali kepada negara.¹¹¹ Dengan demikian penegak hukum (penyidik dan penuntut) dapat diikuti oleh hakim untuk menjadikan tanah (lahan) yang dirambah sebagai barang bukti yang dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.¹¹²

PPNS terkait status dan fungsinya dalam prakteknya tidak mandiri dan tidak otonom dalam pengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU 41 tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) KUHAP yang berada dibawah Koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidik Polri, sehingga menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Dalam melakukan penyidikan PPNS harus melalui birokrasi terkait dalam administrasi pemberkasan perkara, pemanggilan, penahanan, penetapan, perpanjangan, pelimpahan perkara dan koordinasi dengan jaksa penuntut. Akibat birokrasi ini memperlambat proses penyidikan.

Praktiknya jaksa sebagai penuntut menghadapi kendala dalam penerapan sanksi terkait kebijakan internal di Kejaksaan.¹¹³ Sebelum surat dakwaan diajukan ke persidangan, terlebih dahulu jaksa yang menangani perkara melakukan konsultasi dengan atasan untuk membuat Rencana Tuntutan (Rentut), sehingga jaksa yang menangani perkara menjadi tersandra oleh kebijakan di internal ini. Kemandirian Jaksa secara fungsional menjadi tidak bebas dan tidak

¹¹¹ Lihat Pasal 80 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹¹² Lihat kasus kasus Jasfun alias Nipon pelaku perambahan di lokasi Kuala Onangan ToroJaya.

¹¹³ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan diperbaharui dengan SEJA No : 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum dan Pidana Khusus.

mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penuntut Umum, sehingga kebijakan ini cenderung menghambat proses asas peradilan yang cepat dan biaya murah. Oleh karena itu kebijakan rentut ini harus dihapuskan yang bertujuan agar jaksa dapat mandiri dan otonom dalam mengambil keputusan, bekerja secara profesional, independen dan merdeka.

2. Aparatur penegak hukum

Politik hukum di era reformasi yang merubah perilaku Pemerintah Daerah atas pendistribusian sebagian kewenangan terhadap tata kelola hutan yang turut menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Hal ini terkait banyaknya kebijakan pemerintah di masa lalu yang tidak bisa diselesaikan oleh daerah. Sementara, Otonomi Daerah memberikan sebagian kewenangan pada daerah untuk mengurus hutan. Sisi lain timbul berbagai kebijakan daerah yang kontradiktif dengan keputusan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan hutan. Bagi daerah hutan sebagai salah satu sektor sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mesti dikelola, sehingga berbagai kebijakan daerah dilakukan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebihan terkadang mengabaikan kebijakan Pemerintah Pusat. Akibat kebijakan yang eksploitatif ini tanpa diikuti dengan upaya konservasi menyebabkan hutan alam di Riau semakin terancam dan ikut menjadi tekanan terhadap kawasan konservasi di Riau.

Persoalan kebijakan pemerintahan masa lalu berkaitan erat dengan perambahan dan pembalakan liar sebenarnya sudah terjadi saat kawasan ini dikuasai oleh beberapa pemegang ijin. Seharusnya pemegang konsesi menjaga kawasan dengan baik dari gangguan dan kerusakan hutan. Namun, lemahnya

pengawasan oleh pemerintah dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pemegang ijin, kondisi ini memberi kesempatan kepada perambah untuk memperluas areal yang melibatkan banyak pihak yang didukung kekuatan finansial untuk memanfaatkan situasi ini. Berbagai kebijakan masa lalu dalam tata kelola hutan yang buruk ini menyisakan banyak persoalan yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi.

Menurut penulis seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah mengawasi pemegang ijin pengelolaan hutan dan menindak tegas pemegang ijin yang tidak mencegah terjadinya kerusakan hutan merupakan fakta terjadi pembiaran terhadap pemegang ijin. seperti hutan tidak bertuan.¹¹⁴ Birokrasi struktural di Kementerian Kehutanan menjadi kendala dalam penerapan sanksi, karena pengambil keputusan yang kontradiktif dengan situasi dilapangan. Banyak hal yang tidak bisa diputuskan oleh Balai TNTN terhadap penanganan perambahan karena alasan birokrasi dan pendelegasian kewenangan terkait pengambilan keputusan terlihat kaku dan menunjukkan sangat ketergantungan dengan keputusan Dirjen PHKA dan Menteri Kehutanan yang harus berdasarkan aturan.¹¹⁵ Karena Balai TNTN adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagai organisasi pelaksana teknis pengelolaan taman nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dirjen PHKA, sehingga

¹¹⁴ Lihat gambaran umum dan sejarah kawasan dalam penelitian ini.

¹¹⁵ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

secara struktural fungsi Balai TNTN tidak otonom dan tidak mandiri dalam pengambil keputusan.¹¹⁶

Kendala birokrasi struktural ini berhubungan terkait pendelegasian kewenangan yang kaku dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan khususnya dalam pengambil keputusan terkait alternatif penyelesaian dalam penanggulangan perambahan sebagaimana hasil wawancara dengan Ir. Halasan Tulus selaku Kepala Balai TNTN. Menteri Kehutanan seharusnya tidak boleh membiarkan kondisi TNTN seperti apa yang terjadi saat ini, harus ada kepastian hukum dan solusi nyata. Karena sebagai aparat pemerintah harus mendudukan pembangunan kehutanan terutama menyangkut TGHK maupun tata ruang yang harus clear and clean dari konflik.¹¹⁷

Faktanya perambahan telah menimbulkan konflik antara perambah dengan pengelola kawasan dan menjadi konflik horizontal, termasuk adanya konflik antara manusia dengan satwa liar seperti konflik gajah dan harimau dengan manusia. Walaupun Balai TNTN dalam penanganan konflik satwa dengan manusia yang berhubungan dengan kegiatan perambahan telah melakukan langkah persuasif dengan cara pembuatan parit gajah bertujuan sebagai batas kawasan, pemeliharaan batas kawasan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta pengumpulan data kerusakan hutan secara terus menerus. Namun, kondisi personil dan keterbatasan sarana dan prasarana tanpa dukungan

¹¹⁶ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

¹¹⁷ Wawancara tanggal 8 September 2019 ,dengan kepala Balai TNTN

dari berbagai pihak Balai TNTN tidak akan mampu bekerja sendiri untuk menghentikan perambahan, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak.

Lemahnya pengawasan dari pemerintah dan tidak tegas dalam penegakan hukum berdasarkan wawancara dengan Iskandarsyah, PPNS Balai TNTN telah menggiring kesesatan berpikir masyarakat khususnya perambah yang memberikan pemahaman tentang penegak hukum yang korup dan berupaya melakukan suap dan upaya korupsi yang dipengaruhi oleh makelar kasus, perambah juga selalu memberikan tekanan terhadap penegak hukum dan pemerintah dalam setiap proses penegakan hukum.¹¹⁸

Pemahaman masyarakat ini terkait dengan mentalitas dan moral prilaku aparatur pemerintah dan penegak hukum. Jika prilaku aparatur pemerintah dan penegak hukum selalu menjaga wibawa hukum, menjaga moralitas melalui kejujuran dan tegas dalam bertindak, maka dengan sendirinya akan merubah perilaku dan pemahaman negatif masyarakat ini.

Menurut Wiratno, bahwa pemerintah yang mendapatkan mandat dari UU untuk melakukan pengaturan, fasilitasi, dan kontrol serta menegakkan hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi menghadapi persoalan-persoalan mendasar. Baik persoalan internal maupun tekanan dari eksternal, dinamikan sosial budaya, ekonomi, pembangunan dan politik di sekitar kawasan konservasi. Keberadaan masyarakat adat yang memiliki klaim hak ulayat di dalam kawasan konservasi terus menjadi perdebatan; pembangunan membutuhkan ruang budidaya; penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jaringan jalan

¹¹⁸ Wawancara tanggal 8 September 2019.dengan PPNS Balai TNTN

dan pemukiman baru; kebijakan desentralisasi yang memungkinkan munculnya kabupaten atau provinsi baru di dalam kawasan konservasi; semuanya menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.¹¹⁹

3. Sarana dan prasarana

Penelitian ini menemukan minimnya jumlah PPNS di Balai TNTN, sehingga menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Berdasarkan wawancara dengan Iskendarsyah yang merupakan PPNS balai TNTN diketahui sampai tahun 2012 Balai TNTN hanya memiliki 4 orang PPNS yang berasal dari Polhut 3 orang dan 1 orang non Polhut. Sehingga untuk memaksimalkan penegakan hukum diperlukan penambahan PPNS dan diikuti dengan langkah penguatan kemampuan dan kapasitas PPNS melalui pendidikan PPNS.

Menurut pendapat penulis bahwa jumlah PPNS yang ideal dan berkualitas sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan perkara. Karena sebagai logika hukum bahwa dalam persidangan hakim akan memeriksa BAP yang dibuat oleh penyidik dan menjadi pedoman jaksa dalam membuat surat dakwaan. Pembuatan BAP yang ditangani oleh penyidik berkualitas dan punya kemampuan dapat bersinergi dengan jaksa, sehingga BAP yang berkualitas dan mampu memuat bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan akan menjadi dasar jaksa dalam penuntutan, maka akan berpengaruh pada putusan hakim untuk memberikan vonis maksimal.

¹¹⁹ Wiratno, *Tersesat Di Jalan Yang Benar, Sebuah Pengalaman Nyata 1.000 Hari Mengelola Leuser*, Departemen Kehutanan, Perpustakaan Nasional, 2011, hlm. xxvi.

Keterbatasan sarana dan prasarana (sumber daya manusia dan keuangan) berdasarkan wawancara dengan Ir Halasan tulus Kepala Balai TNTN menjadi kendala dalam penerapan sanksi membuat tidak maksimal untuk menangani perkara perambahan disamping perkara tindak pidana kehutanan lainnya. Hal lainnya terkait penahanan tersangka saat ini Balai TNTN belum memiliki sel tahanan, maka tersangka yang ditangkap ditiptkan di sel tahanan Polri bersama tahanan tindak pidana lainnya. Minimnya biaya yang tersedia menjadi kendala dalam penyidikan yang dibutuhkan terkait pemberkasan, penjagaan barang bukti, melengkap bukti, pemanggilan saksi dan lain-lain.¹²⁰

Pemberian sanksi beberapa kegiatan yang dilakukan Balai TNTN yang membutuhkan sarana dan prasarana yaitu: Olah TKP, penjagaan barang bukti, pengangkutan barang bukti, penahanan, pengukuran barang bukti, pemberkasan, bantuan komunikasi, insentif penyidik dan persidangan serta melakukan Advokasi Tindak Pidana Kehutanan melalui koordinasi dengan penegak hukum dengan menggunakan jasa Advokat.

4. Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum dan pasrtisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan dan terlibat melakukan perambahan menjadi kendala dalam penerapan sanksi berdasarkan wawancara dengan Kabag. Operasi Polres Pelalawan dan Iskandarsyah PPNS Balai TNTN. Keterlibatan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh Adat dan oknum Kepala desa yang dimanfaatkan pemodal dalam mata rantai perambahan menjadi kendala sosial dalam penerapan

¹²⁰ Wawancara tanggal 8 September 2019.dengan Kepala Balai TNTN

sanksi. Masyarakat lokal selalu dimanfaatkan oleh perambah dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan petugas yang digerakkan oleh pemodal menjadi persoalan sosial dengan menjual isu kemiskinan dan keadilan hukum, padahal perambahan melibatkan pemodal dan sebagian pelakunya masyarakat miskin.¹²¹

Kondisi ini terkait sosialisasi yang belum maksimal tentang aturan hukum kepada masyarakat terutama kepada Kepala Desa yang baru kurang memahami terhadap aturan hukum dan pelarangan perambahan, sehingga menyebabkan masih terjadinya praktek jual beli lahan. Pemodal memanfaatkan masyarakat lokal sebagai pekerja dan penjual lahan dengan Pola dan modus membentuk Kelompok Tani yang menciptakan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika pemerintah menerapkan sanksi, maka berbagai tuntutan dilakukan perambah seperti menolak keputusan pemerintah pusat atas penunjukan TNTN dan menganggap batas kawasan hanya berdasarkan peta dianggap sebagai batas sepihak tanpa melihat sepenuhnya kondisi lapangan dan proses di daerah. Tuntutan lainnya terkait masalah sosial yaitu perambah menuntut ganti rugi usaha dan tanaman serta meminta relokasi, karena dianggap tidak adanya survey terhadap hak-hak masyarakat yang ikut masuk dalam kawasan TNTN.¹²²

Lemahnya dukungan masyarakat terhadap kelestarian TNTN menjadi kendala dalam pemberian sanksi juga diketahui berdasarkan keterlibatan tokoh lokal dalam kegiatan sebagai bukti melemahnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan dan pelestarian TNTN. Masyarakat memandang sampai saat ini

¹²¹ Wawancara tanggal 10 September 2019.dengan Kabag Operasi Pelalawan

¹²² *Ibid.*

keberadaan TNTN secara ekonomi belum bermanfaat bagi masyarakat lokal, sehingga perambahan yang melibatkan oknum masyarakat lokal dan terjadinya praktek jual beli lahan sebagai fakta sosial yang menghubungkan kausalitas.

Hal ini juga diketahui berdasarkan wawancara dengan Iskandarsyah, PPNS Balai TNTN. Perambah dan pemodal memanfaatkan keterlibatan oknum masyarakat lokal untuk melakukan tekanan terhadap aparat dan pengelola kawasan. Adanya peran yang dipengaruhi makelar kasus dengan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang penegak hukum yang korup dan mudah dipengaruhi, sehingga perambah dan pemodal selalu memmberi tekanan terhadap aparat dalam setiap proses penegakan hukum dan memandang semua penegak hukum bisa diselesaikan melalui cara-cara suap dan upaya korupsi.¹²³

Menurut penulis diperlukan ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum dalam penerapan sanksi hukum yang sudah ada agar fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan harus berjalan dengan baik. Kondisi ini memerlukan sinergi antara pemerintah dan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sinergi yang kompak dipahami bahwa penegak hukum bertugas memberikan pelayanan hukum dan pemerintah menangani persoalan sosial dan dampak dari penegakan hukum, serta melakukan pembangunan yang adil terhadap masyarakat sekitar TNTN yang merupakan konsekwensi untuk pelestarian TNTN harus seimbang dengan perbaikan ekonom masyarakat sekitarnya.

5. Budaya hukum

¹²³ Wawancara tanggal 8 September 2019.dengan PPNS Balai TNTN.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kendala dalam penerapan sanksi, terkait adanya oknum masyarakat Adat dan oknum Pemerintahan Desa sekitar TNTN dalam kegiatan perambahan. Karena dalam hukum Adat Melayu diatur kearifan lokal dalam tata kelola hutan yang sesungguhnya seiring dengan hukum positif. Beberapa aturan Adat Petalangan terkait dengan hutan dan tanah yaitu:¹²⁴

Tabel .7
Aturan dalam tata kelola hutan menurut Adat Petalangan

Jenis Aturan	Pemanfaatan	Penggunaan	Pemakaian
Rimba Kepungan Sialang	dimanfaatkan untuk sumber penghasilan rakyat persukuannya	sebagai tempat lebah bersarang, kemudian madunya diambil dan hasilnya dibagikan ke seluruh anggota Persukuan menurut ketentuan Adaatnya	tidak boleh ditebang atau ditebas oleh rakyat, karena areal ini sepenuhnya
Rimba Simpanan	dipergunakan sebagai tempat cadangan kayu, hasil hutan, dan berkembang biaknya binatang hutan	dipergunakan sebagai tempat cadangan kayu, hasil hutan, dan berkembang biaknya binatang hutan	dapat diambil hasilnya oleh rakyat Persukuan, tetapi mereka harus mengikuti ketentuan
Rimba Peladangan	dimanfaatkan untuk sumber penghasilan rakyat persukuannya	khusus sebagai areal ladang anggota Persukuan	setiap penduduk dalam Persukuan dapat meminta kepada Batin dan Pembantunya untuk memakai sebagai tempat berladang

Sumber: Tenas Effendy dan H.T.S. Jaafar..M., *Selayang Pandang Latar Belakang Sejarah Pesukuan Batin-Batin di Kecamatan Pangkalan Kuras*

¹²⁴ Tenas Effendy dan H.T.S. Jaafar..M., *Selayang Pandang Latar Belakang Sejarah Pesukuan Batin-Batin di Kecamatan Pangkalan Kuras*, (tanpa penerbitan dan tahun).

Tabel diatas menunjukkan bahwa hukum Adat di sekitar TNTN mengatur tentang tata kelola hutan terkait pemanfaatan, penggunaan dan pemakaiannya.

Hal yang terkait tata ruang penggunaan hutan dan tanah, yaitu:

- a. Rimba Kepungan Sialang, yaitu kawasan hutan yang didalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan berupa pohong Sialang (tempat bersarang madu hutan), pohon buah-buahan, yang dikuasai oleh Batin dan Pembantunya, tidak boleh ditebang atau ditebas oleh rakyat dimanfaatkan untuk sumber penghasilan rakyat persukuannya.
- b. Rimba Simpanan, yaitu kawasan hutan yang menghasilkan hasil hutan seperti rotan, damar, getah merah, jelutung, kruing, seminai, dan kayu-kayuan seperti meranti, kulim, kempas, resak, punak dan termasuk sebagai tempat hidup binatang di hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, dipergunakan sebagai tempat cadangan kayu, hasil hutan, dan berkembang biaknya binatang hutan dapat diambil hasilnya oleh rakyat Persukuan, tetapi mereka harus mengikuti ketentuan Adat yang berbunyi: *“Tebas tidak merusak, tebang tidak membinasakan; Rimba ditebang diganti rimba, pohon ditebang diganti pohon”*.
- c. Rimba Peladangan, yaitu areal yang tidak memiliki hasil seperti Rimba Kepungan dan Rimba Simpanan yang hanya dijadikan tempat perladangan rakyat, khusus sebagai areal ladang anggota Persukuan. Setiap Persukuan membuat ladang dalam lingkungan areal ini, dan tidak boleh membuat ditempat lain setiap penduduk dalam Persukuan atas seijin Batin dan Pembantunya untuk memakai sebagai tempat berladang. Dalam ketentuan

Adat Rimba Kepungan Sialang dan Rimba Simpanan tidak boleh dipergunakan untuk perkebunan atau perladangan, kecuali Rimba Perladangan dapat dijadikan areal perkebunan. Sehingga, secara tegas bahwa hukum Adat menolak perambahan hutan.

Kehadiran berbagai etnis dari luar daerah sekitar TNTN telah mempengaruhi perilaku sosial masyarakat lokal yang telah mengikis nilai-nilai Adat istiadat dan etika moral dalam pengelolaan hutan yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Keterlibatan oknum masyarakat lokal dalam perambahan lebih digerakkan oleh faktor ekonomi yang dibawa oleh pendatang. Klaim desa dan tanah ulayat hanyalah sarana pembenaran yang digunakan dalam menguasai hutan dan tanah untuk diperjual belikan. Faktanya, semua kawasan TNTN di klaim oleh 7 pebatinan dan administratif berada dalam 9 desa, 6 kecamatan di 3 wilayah kabupaten Pellalawan, Kampar, dan Indragiri Hulu.

Politik hukum dalam tata kelola hutan dimasa lalu menunjukkan fakta kekeliruan berfikir pengambil kebijakan yang gagal menunaikan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan sebagaimana wawancara dengan Yuliantoni Ketua Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini ditujukan terkait penetapan kawasan hutan melalui TGHK dan RTRW. Keterlibatan oknum masyarakat lokal dalam perambahan merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat sebagai hubungan sebab akibat dari tata kelola hutan di masa lalu itu sendiri. Penetapan Kawasan Hutan Blok Tesso Nilo sebagai kawasan hutan tetap dan dikelola oleh beberapa perusahaan melalui perijinan sepihak menjadi bagian ketidakadilan bagi masyarakat sekitar hutan karena masuknya lahan-lahan

pertanian, kebun masyarakat dan perkampungan kedalam kawasan hutan. Kondisi ini meninggalkan berbagai persoalan dan kemiskinan serta keterbelakangan pendidikan masyarakat lokal di sekitar TNTN yang tidak bisa dijawab sekejap mata oleh pemerintah. Persoalan ini terkait bagaimana mendapatkan dukungan masyarakat sekitar kawasan untuk melestarikan kawasan hutan TNTN. Padahal pada awalnya 22 desa sekitar kawasan TNTN ikut memberikan dukungan melalui rekomendasi penting mengusulkan kepada pemerintah terbentuknya TNTN. Namun faktanya kehadiran TNTN tidak diikuti kebersamaan pembangunan terhadap masyarakat sekitar, sehingga kehadiran TNTN dianggap tidak memberikan manfaat secara ekonomi membuat beberapa oknum masyarakat yang dulunya mendukung akhirnya terlibat dalam praktek jual beli tanah dalam kawasan TNTN yang mendorong terjadinya perambahan. Kondisi ini ikut menjadi kendala dalam pemberian sanksi pidana Menurut Wawancara PPNS Balai TNTN.¹²⁵

Berdasarkan kendala diatas, maka upaya yang sudah dilakukan dalam pemberian sanksi terhadap perambahan hutan pada Kawasan Konservasi TNTN adalah sebagai berikut:¹²⁶

Tabel :8

Faktor, kendala dan upaya yang akan dilakukan dalam penanganan perambahan:

No	Faktor	Kendala	Upaya yang sudah dilakukan
1	Hukum	1. Disharmonisasi UU; 2. Kelemahan UU	Integrated ciminal justic system dan perubahan atas UU 18 terhadap fungsi pencegahan

¹²⁵ Wawancara tanggal 9 September 2019.dengan PPNS Balai TNTN

¹²⁶ Lihat tabel 8.

		18 tahun 2013 terkait pemidaan dan pembuktian; 1. Birokrasi struktual pemerintahan dan lembaga penegak hukum; 3. Politik hukum	dan pemberantasan Perusak hutan
2	Aparatur penegak hukum	1. Birokrasi struktural pemerintah dan lembaga penegak hukum 2. Dissingkronisasi lintas instansi dan lintas lembaga penegak hukum 3. Lemahnya pengawasan, disiplin dan tanggung jawab kerja	Reorientasi pemerintah dan penegak hukum bahwa fungsi penegak hukum adalah sebagai pelayan untuk menegakkan hukum semata dan pemerintah memberikan pelayanan pemabangunan dan penanganan sosial dampak dari penegakan hukum.
3	Sarana dan prasarana	1. Kurang tenaga PPNS 2. Kurangnya biaya. 3. Kurang optimalnya pengelolaan keuangan	Diperlukan penambahan personil PPNS yang ideal dan penguatan kemampuan PPNS melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas.
4	Masyarakat	1. Rendahnya kesadaran dan pasrtisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan 2. Minimnya sosialisasi aturan hukum	1. Penyuluhan hukum secara terus menerus kepada masyarakat. 2. Adanya perlakuan khusus terhadap masyarakat lkal sekitar TNTN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan .
5	Budaya hukum	1. Penyalahgunaan wewenang 2. Pengaruh ekonomi dan pihak luar 3. Sebab akibat masa lalu	Sikp aparaturn pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang konsisten dan berwibawa.

a. Penegakan Hukum

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah adanya sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dari tindak pidana itu yang membagi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu: *Pertama*, perbuatan

dilarang; *Kedua*, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar dan alasan kenapa perbuatan itu dilarang; dan *Ketiga*, sifat melawan hukum dalam rangkaian sebab-musabab.¹²⁷

Berdasarkan pendapat diatas, untuk menentukan apakah perambahan hutan di TNTN sebagai tindak pidana dan siapa penanggung jawab perbuatan pidana tersebut maka dapat dilihat dari ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya ketentuan bahwa perambahan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf (a, b dan c) dan Pasal 78 jo Pasal 80 UU 41 tahun 1999 sebagai unsur perbuatan dilarang.
- 2) Bahwa perambahan telah menyebabkan kerugian negara berupa hilangnya pendapatan negara dari sektor hutan, terjadinya kerusakan ekologis dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, konflik satwa dengan manusia serta rawan bencana seperti banjir akibat degradasi hutan sebagai daerah tangkapan air bagi beberapa sungai penting di sekitar TNTN sebagai unsur akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar dan alasan kenapa perbuatan itu dilarang.
- 3) Bahwa perambahan di TNTN adalah bertentangan dengan ketentuan salah satunya adalah fungsi pokoknya sebagai kawasan konservasi dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan selain fungsi konservasi sebagai unsur sifat melawan hukum dalam rangkaian sebab musabab.

Berdasarkan unsur diatas terjadinya perambahan adalah sebuah peristiwa hukum yang menggambarkan telah terpenuhinya ketiga unsur diatas sebagai

¹²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.ERESCO, Bandung, 1986, Hlm. 60.

perbuatan pidana yang telah memenuhi asas legalitas (*Nullum delictum nulla poen sine praevia lege*) dan asas pertanggungjawaban pidana (*Geen straf zonder schuld*). Dengan demikian setidaknya-tidaknya menurut hasil penelitian ini pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah pelaku yang tertangkap tangan, penjual lahan, perantara, penerbit surat tanah yang indrosedural karena kesalahannya yang didukung berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.¹²⁸

Tabel 9
Pelaku tindak pidana yang dapat dihukum terkait perambahan

No	Pelaku	Unsur	Pertanggungjawaban
1	Tertangkap tangan	Mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah	Diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 2.500.000.000 (dua milyarlima ratus juta) serta mengganti kerugian sesuai kerusakan hutan berdasarkan Pelanggaran Pasal 12 yang diancam Pasal 82 jo 83 UU 18 tahun 2013 .
2.	Pemilik Lahan	Menggunakan dan menduduki dkawasan hutan secara tidak sah	Diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) serta mengganti kerugian sesuai kerusakan hutan berdasarkan Pelanggaran Pasal 17 yang diancam Pasal 82 jo 89 UU 18 tahun 2013, junto Pasal 55 jo 56 KUHP.
3	Perantara dan penjual tanah	Penipuan, pemalsuan dan penggelapan	Dapat diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 378, 263, 372, 378 junto Pasal 55 jo 56 KUHP
4.	Pembeli lahan	Menarik keuntungan dari penjualan yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari kejahatan	Dapat diancam sesuai sebagai penadah sesuai ketentuan Pasal 480 jo 481 junto Pasal 55 jo 56 KUHP
5	Penerbit	Adanya sarana	Dapat dipidana berdasarkan

¹²⁸ Lihat tabel 9.

	surat	untuk menyuruh, turut serta dan membantu melakukan perambahan	ketentuan Pasal 55 jun to 56 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan perambahan dengan ancaman yang sama dengan pelaku perambahan.
6.	Pengurus dan Kelompok Perambahan	Motif dan tujuan bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum.	Dapat diancam pidana selama 6 tahun bagi anggota dan ditambah sepertiga bagi pengurus berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHP

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan pelaku yang dapat dihukum atau diminta pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku yang tertangkap tangan, unsur penting dari terpenuhinya sifat melawan hukum adalah sedang mengerjakan yang didukung minimal 2 alat bukti dapat dipidana atas pelanggaran Pasal 12 dan sanksi pidana berdasarkan Pasal 82 jun to 83 UU 18 tahun 2018.
2. Bagi pemilik tanah yang dirambah unsur penting dari sifat melawan hukumnya adalah adanya unsur menduduki dan menggunakan yaitu adanya bangunan dan tanaman diatas lahan yang didukung minimal 2 alat bukti dapat dipidana atas pelanggaran Pasal 17 berdasarkan Pasal 82 jo 89 UU 18 tahun 2013 junto Pasal 55 jo 56 KUHP.
3. Bagi penjual dan perantara baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui organisasi kelompok menggunakan sarana klaim tanah ulayat dan tanah desa untuk jual beli, padahal lahan tersebut diketahui berada dalam kawasan TNTN atau bukan milik sipenjual dan perantara, namun dengan sengaja menjual untuk mendapatkan keuntungan. Secara adat tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain

selain anak kemenakan.¹²⁹ Dalam UU 18 tahun 2013 TNTN merupakan hutan negara dan fungsi pokoknya sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh dialih fungsikan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan apalagi diperjual belikan. Sehingga hal tersebut sebagai terpenuhinya sifat melawan hukum yang memenuhi pula syarat *subjektif* dan syarat *objektif* karena adanya niat dan kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai unsur penting sifat melawan hukum yaitu unsur penipuan, pemalsuan dan penggelapan dapat diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 378, 263, 372, 378 *joncto* Pasal 55 *juncto* 56 KUHP.

4. Pembeli lahan yang tidak cermat dalam menelusuri asal usul dan status lahan, jika mengetahui bahwa lahan yang dibeli adalah kawasan hutan negara, atau bukan milik sipenjual, maka hal tersebut sebagai sifat penting dari melawan hukum yang dapat dapat dituduh sebagai penadah atau turut serta melakukan perambahan sesuai ketentuan Pasal 480, 481 *juncto* Pasal 55 dan 56 KUHP.
5. Bagi penerbit surat (surat jual beli, surat hibah, surat ijin menggarap tanah, SKT, SKGR dan SHM) yang tidak prosedur sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, jika disertai adanya indikasi suap dan niat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain merupakan unsur dan sifat melawan hukum yang dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 55 *juncto* 56 KUHP.¹³⁰ Terhadap surat-surat yang diterbitkan dapat dibatalkan dan atau

¹²⁹ Tenas Effendy dan H.T.S. Jaafar..M., *Selayang Pandang Latar Belakang Sejarah Pesukuan Batin-Batin di Kecamatan Pangkalan Kuras*, (tanpa penerbitan dan tahun).

¹³⁰ Lihat Pasal 55 dan 56 KUHP.

batal demi hukum karena bertentangan dengan UU 18 tahun 2013, khususnya terhadap perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan hutan harus sejjin dan merupakan kewenangan Menteri Kehutanan.

6. Bagi kelompok perambahan baik pengurus, anggota maupun pihak yang turut serta yang secara sengaja pendirian kelompok untuk melegalkan kegiatan perambahan padahal diketahui bertentangan dengan UU, maka hal ini merupakan unsur penting sifat melawan hukum yang dapat dipidana terhadap anggota kelompok selama enam tahun, ditambah sepertiga untuk pengurusan dan sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHP.

b) Penyelesaian Sengketa Alternatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum telah terjebak menjadi kaum positivis yang sangat ketergantungan dengan UU dan aturan tertulis, padahal dalam penerapannya hukum hanya diterapkan sebagai alat kekuasaan berdasarkan kaidah hukum yuridis, sehingga hukum menjadi benda yang mati dan mengabaikan kaidah hukum secara sosiologis dan filosofis. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh Hans Kelsen yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang teratur, determinan, dan linear. Faktanya penerapan hukum semacam ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam sistem penerapan hukum yang kacau (*chaos*). Karena melihat perambahan di TNTN semakin meluas dan menjadi ancaman utama saat ini, sementara upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan perambahan melalui pendekatan hukum pidana tidak efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga belum ada

solusi tunggal dapat digunakan dalam menanggulangi perambahan dan pendekatan hukum pidana bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi perambahan walaupun salah satu cara yang dapat dilakukan.

Studi hukum dengan menggunakan pendekatan normatif-dogmatis tak dapat menjangkau gambaran tersebut di atas karena pendekatan normatif-dogmatis pada hakikatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sebenarnya. Peraturan-peraturan hukum itu semestinya tidak diterima sebagai deskripsi dari kenyataan, demikian kata Chambliss dan Seidman. Sebaliknya kita perlu mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum itu dijalankan. Sehingga hukum diterjemahkan dalam arti luas, ia tidak hanya sekadar peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan khusus pembuat Undang-undang atau hukum bukan hanya sesuatu yang bersifat normatif, juga merupakan fenomena.

Berkaitan dengan fenomena sosial dan kegagalan hukum dalam penanggulangan perambahan di TNTN, maka penulis sependapat apa yang dikembangkan oleh Charles Sampford dengan teori *Chaos Theory* atau disebut juga *Chaos of Law* atau *Legal Melee*. *Chaos Theory* yang lahir pada akhir tahun 1980-an dalam bukunya *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Teori ini menentang teori positivisme yang bertolak dari basis sosial dan hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur dan jelas, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian yang disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan

antar kekuatan. Sehingga sebenarnya keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata, melainkan sesuatu yang oleh para positivis ingin dilihat sebagai ada. Hukum tidak hanya muncul atau berasal dari suatu sistem yang sistematis tetapi dapat juga muncul dari suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang selalu menjalin hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak sistematis.

Lebih lanjut Charles Sampford memberikan pandangan baru tentang hukum dapat muncul dari apa yang disebut sebagai situasi *chaos* dan menolak teori sistem dalam hukum yang menyatakan bahwa masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur. Justru sebaliknya bahwa apa yang dipermukaan tampak sebagai hal yang tertib dan teratur, sebenarnya adalah penuh ketidaktertiban dan keteraturan. Dalam teori ini secara teoritis dimungkinkan untuk menemukan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat yang tidak teratur, bahkan dimungkinkan juga untuk menemukan suatu hukum yang tidak sistematis di dalam suatu masyarakat yang justru tidak teratur, dimana hukum bukanlah bangunan yang penuh dengan keteraturan, melainkan suatu yang bersifat cair yang membagi karakteristik hukum sebagai berikut:

1. Hukum merupakan sesuatu yang dibuat dari blok-blok bangunan yang sama dimana hubungan-hubungan sosial diantara individu-individu dalam semua keragaman dan kerumitannya cenderung tidak simetris. Banyak hubungan, khususnya mengenai hubungan persuasif, hubungan otoritas dan hubungan nilai-efek yang mencakupi aturan-aturan, menyediakan alasan untuk melakukan tindakan di salah satu atau kedua 'ujung'. Tetapi aturan-aturan tersebut tidak harus sama-sama diikuti diantara orang-orang pada ujung yang

sama dari hubungan-hubungan yang mirip atau di kedua ujung dari suatu hubungan tunggal.

2. Hukum sebagai sasaran dari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang sama sebagaimana bagian-bagian masyarakat lainnya, hal ini menunjukkan kecenderungan sentripetal yang sama untuk menjadi terorganisir secara parsial menjadi pranata-pranata, kecenderungan-kecenderungan sentrifugal yang sama, konflik dan ketidakteraturan (*disorder*).
3. Hukum sebagai bagian dan “*social melee*”, dikacaukan baik oleh hubungan-hubungan yang konflik dengan pranata-pranata lain dan memberikan tambahan kepada ketidakteraturan (*disorder*) tersebut (di mana kaum fungsionalis melihat subsistem hukum sebagai suatu mikrokosmos dari “*the social melee*”). Sepertinya, hal ini memperkuat gambaran tentang hukum sebagai tidak teratur. Tampak jelas bahwa suatu bagian dari masyarakat berada dalam kondisi ketidakteraturan dan juga suatu alasan lebih jauh, mengapa bagian selebihnya dari masyarakat kemungkinan adalah sesuatu ketidakteraturan (karena efek-efek hukum akan cenderung membuatnya demikian).

Berdasarkan teori diatas, hal yang menjadi esensial penting bagi pemerintah dan penegak hukum perlu keberanian dan kesungguhan sebagai paradigma baru dan pemikiran ulang untuk dapat menemukan langkah-langkah yang lebih mengedepankan kepentingan semua pihak. Karena kondisi perambahan hutan di TNTN dan penanggulangannya menggambarkan kekacauan hukum dan ketidak

tertiban hukum ditengah masyarakat saat ini. Sudah saatnya apa yang dikemukakan Samford diatas untuk dijadikan kerangka berfikir guna menemukan benang merah penanggulangan perambahan di hutan TNTN. Pemerintah dan penegak hukum perlu melakukan upaya alternatif sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam penanggulangan perambahan hutan di TNTN. Upaya yang memungkinkan adalah menempuh upaya Penyelesaian Sengketa Alternatif atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang yang lebih dikenal melalui mediasi.¹³¹ Harus ada keberanian untuk memformulasikan langkah penanganan yang diawali dari pemetaan masalah terkait administrasi, hak keperdataan dan bentuk sengketa kehutanan lainnya, serta para pihak yang terlibat. Sehingga formulasi melalui mediasi merupakan alternatif penyelesaian dan pendekatan hukum pidana adalah upaya terakhir yang akan dilakukan setelah mediasi dan upaya lainnya gagal menanggulangi perambahan.

Upaya mediasi sangat dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan 75 UU 41 tahun 1999 dan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008.¹³² Karena berdasarkan dua ketentuan ini Kementrian Kehutanan dapat menempuh penyelesaian sengketa terkait perambahan melalui mediasi. Karena proses mediasi dibangun dari itikad baik para pihak yang bersengketa yang saling menghormati, dengan membahas semua permasalahan secara tuntas tanpa ada pihak yang merasa kalah. Sebagai keistimewaan dari hasil mediasi adalah terbangunnya hubungan baik para pihak yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan karena kemenangan

¹³¹ Lihat Pasal 74 dan 75 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹³² PERMA RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

adalah tujuan akhir walaupun sesungguhnya tidak ada pihak yang menang setelah putusan dan tidak menyelesaikan sengketa. Dengan demikian upaya mediasi sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang sudah diakui secara hukum dan menjadi pintu masuk ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.¹³³

Prosedur mediasi diawali dari persetujuan dari para pihak yang bersengketa untuk bersepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, kemudian menunjuk pihak ketiga sebagai mediator independen (*imparsial*) dan tidak memihak serta dalam prosesnya mediator tidak memeriksa dan memutus, karena keputusan ada ditangan para pihak. Jika dalam mediasi berhasil menyelesaikan sengketa, maka kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang dapat diperkuat oleh putusan pengadilan. Hakim akan memeriksa hasil putusan mediasi yang sudah memenuhi syarat yaitu: *Petama*, sesuai kehendak para pihak; *Kedua*, tidak bertentangan dengan hukum; *Ketiga* tidak merugikan pihak ketiga; *Keempat*, dapat dieksekusi; dan *Keliman*, dengan itikad baik.¹³⁴ Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka hakim akan memperkuat Akta Perdamaian mediasi dalam bentuk putusan *Akta Pandading* sifatnya final dan mengikat yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa.

Jika dilihat dari hasil penelitian ini, terkait pengembalian hak secara keperdataan dan kepastian hukum tata kelola kawasan TNTN, maka mediasi adalah sebuah pilihan yang terbaik diantara yang terburuk. Dapat diilustrasikan hal-hal pokok hasil akhir yang dapat dimediasi adalah sebagai berikut:

¹³³ Lihat PERMA RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

¹³⁴ Lihat Pasal 23 PERMA No. 01 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

- a. Status kawasan yang dirambah secara hukum tetap merupakan hutan negara dan fungsi pokoknya sebagai kawasan konservasi, oleh karena itu perambah yang sudah mengelola tanah dalam kawasan tidak bisa memiliki berdasarkan surat apapun tanpa izin dari Menteri Kehutanan;
- b. Penggunaan kawasan baik tanaman maupun bangunan statusnya adalah hak pakai, oleh karena itu pemakaian kawasan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, maka kawasan yang dirambah dapat menjadi zona pengelolaan berdasarkan SK Dirjen PHKA dan atau Menteri Kehutanan;
- c. Komoditi (tanaman) kelapa sawit yang ditanami merupakan tanaman sejenis (*monokultur*) yang bertentangan dengan tujuan konservasi, oleh karena itu harus dibatasi dengan waktu tertentu misalnya 1 kali tanam, setelah itu kawasan dapat direstorasi dengan tanaman kehutanan yang mendukung upaya konservasi dan diperbolehkan menurut ketentuan UU;
- d. Syarat, yaitu kesepakatan dengan perambah akan ikut menjaga kelestarian kawasan hutan TNTN, tidak lagi merambah dan menjaga kawasan hutan yang masih utuh dan mencegah kerusakan hutan dan bentuk kegiatan lainnya yang merusak kelestarian TNTN.

Selanjutnya jika upaya mediasi telah ditempuh ternyata gagal, atau kesepakatan mediasi dilanggar, maka dapat dilakukan semua langkah hukum melalui pengadilan. Perambahan merupakan kejahatan kehutanan yang ditetapkan sebagai tindak pidana khusus. Konsistensi dalam penerapan sanksi pidana sebagaimana yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro sebagai pedoman pada beberapa ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) yang disebutkan sebagai salah

satu unsur dari suatu tindak pidana tertentu: *weder rechtelijheid* atau adanya sifat melawan hukum. Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.¹³⁵

c) Kepastian Hukum dan Tata Kelola Kawasan

Pemerintah merupakan bagian yang harus bersinergi dengan penegak hukum dalam penanggulangan perambahan hutan TNTN, karena penegakan hukum akan berdampak pada persoalan sosial dan ekonomi. Untuk itu, khususnya Pemerintah daerah agar menertibkan administrasi terkait kependudukan dan administrasi pemerintahan yang menyangkut perambahan dan berdirinya pemukiman dalam kawasan TNTN. Ditemukan 14 kelompok perambahan yang sudah membentuk pemukiman, struktur pemerintahan terbentuknya desa yang disahkan melalui Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.¹³⁶ Hal ini fakta perambahan turut dipengaruhi oleh situasi politik lokal yang tidak punya kemauan dan sungguh-sungguh menangani perambahan. Padahal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus hutan termasuk penanganan perambahan, karena pemerintah pusat telah

¹³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed.2 Cet.4, Rosda Offset, Bandung, 1986, hlm. 1.

¹³⁶ PERDA No. 11 tahun 2007 tentang pembentukan desa Bagan Limau yang berada dalam kawasan TNTN.

memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.¹³⁷

Hambatan birokrasi struktural membuat perambahan terus berkembang karena alasan berbagai keterbatasan kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat dilihat dari pendekatan penanganan perambahan oleh pengelola kawasan sangat ketergantungan dengan UU dan mengedepankan proses birokrasi yang formal, sehingga faktanya penanganan perambahan hanya dipahami dalam konteks memahami penegakan hukum melalui pendekatan hukum pidana formal. Padahal, sesungguhnya pendekatan perambahan diberikan amanat dapat ditempuh melalui penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi.¹³⁸

Kendala birokrasi struktural juga dihadapi dalam penegak hukum terutama terkait kewenangan di masing-masing lembaga penegak hukum dalam prakteknya terjadi pengkotakan antar lembaga. Hal ini dapat dilihat dalam proses penyidikan terkait kewenangan PPNS dengan penyidik Polri dan jaksa penuntut. Dalam praktiknya birokrasi penyidikan terjadinya tarik menarik dan bolak balik berkas perkara antara penyidik dengan jaksa yang memerlukan waktu dan biaya, sehingga berpeluang bebasnya tersangka demi hukum atas alasan masa penahanan habis dan kurangnya alat bukti. Sehingga kendala ini mempengaruhi kualitas BAP dan bagian dari persoalan yang dihadapi oleh jaksa penuntut terkait surat dakwaan dipersidangan. Oleh karena itu, ditahapan penyidikan posisi penyidik dan jaksa harus bersinergi karena produk yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap putusan hakim.

¹³⁷ Lihat Pasal 66 ayat (1) UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

¹³⁸ Lihat Pasal 74 dan 75 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dari persoalan diatas menunjukkan belum adanya sinkronisasi baik di pemerintahan maupun di lembaga penegak hukum khususnya dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya proses persidangan terjadi perdebatan dalam persidangan terkait BAP dan surat dakwaan jaksa oleh hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Perdebatan yang sering terjadi dalam menginterpretasikan unsur-unsur pembuktian, terkait alat bukti, saksi, saksi ahli dan lain-lain. Kondisi ini mempengaruhi putusan hakim yang cenderung tidak mencerminkan peradilan yang fair, jujur dan independen.

Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan keuangan di Balai TNTN merupakan bagian kendala dalam penerapan sanksi. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah mestinya Balai TNTN mengelola keuangan secara optimal, profesional dan transparan karena masih lembaga dan pihak lain yang turut membantu pendanaan untuk pelestarian TNTN. Pendanaan dari Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah yang diperkuat kerjasama dengan pihak swasta, LSM serta lembaga donor internasional untuk mendukung upaya konservasi. Namun sistem tata kelola keuangan harus dilakukan secara profesional, transparan dan didahului oleh perencanaan yang dapat terukur.

Secara administrasi Balai TNTN telah melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPN agar secara cermat dalam penerbitan sertifikat tanah dan tidak lagi menerbitkan sertifikat tanah dalam kawasan hutan Konservasi TNTN sebagaimana diketahui bahwa adanya terbitnya sertifikat tanah dalam kawasan hutan TNTN oleh BPN Indragiri Hulu yang menimbulkan konflik hukum dalam

pemberian sanksi karena menimbulkan hak-hak keperdataan menurut hasil wawancara dengan kepala balai TNTN.¹³⁹

Berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi menunjukkan kerumitan dalam penanganan perambahan hutan di TNTN. Sehingga belum ada solusi tunggal dalam upaya penanggulangan perambahan. Walaupun dalam penelitian ini juga ditemukan adanya peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah, namun partisipasi itu masih rendah dan kelompok konservasi dan mendukung kelestarian TNTN menjadi kelompok yang minoritas.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian sanksi terhadap perambahan hutan di TNTN yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum tidak maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak berdampak kepada pelaku lainnya. Birokrasi struktural pemerintah dan penegak hukum belum menunjukkan sinkronisasi terkait pengelolaan kawasan dan penegakan hukum yang telah terjebak menjadi kaum positivistis, yang melihat peneraan Pemberian sanksi hanya berdasarkan hukum positif dan tertulis, sehingga pemberian sanksi hukum hanya dapat dilakukan terhadap pelaku yang tertangkap tangan dan tidak bisa menjangkau aktor intelektual seperti sipenyuruh, penjual dan penerbit surat tanah yang dirambah. Padahal UU Kehutanan memuat sanksi yang lengkap (sanksi pidana penjara dan denda, sanksi administratif dan mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan), sehingga sanksi pidana bukan satu-satunya cara menanggulangi perambahan walaupun salah satu cara yang dapat digunakan.

¹³⁹ Wawancara , tanggal 8 September 2019 .dengan Kepala Balai TNTN

Berbagai hambatan yang ditemukan seperti terjadinya disharmonisasi UU kehutanan dengan UU lainnya terkait kawasan hutan dan pemanfaatan tanah, kelemahan UU kehutanan sendiri terkait pasal pemidanaan dan kewenangan PPNS yang tidak otonom dan tidak mandiri dalam pengambil keputusan. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah, kesadaran masyarakat yang rendah dalam pelestarian hutan dan terlibat melakukan perambahan, adanya sengketa kehutanan terkait terbitnya surat tanah oleh pejabat daerah, sehingga menunjukkan kekacauan dan kekosongan hukum. Untuk itu diperlukan sebuah pemikiran ulang dengan pendekatan kebijakan terhadap penanggulangan perambahan hutan (*criminal policy*) melalui mediasi di luar pengadilan dengan pengadopsian pendekatan sistematis sinkronisasi sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang memperhatikan kepentingan semua pihak, sehingga pendekatan hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*) setelah upaya hukum lainnya gagal menanggulangi perambahan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berperan aktif dan melakukan tindakan nyata terkait dampak penertiban terhadap penanganan perambahan hutan menyangkut persoalan sosial pasca penegakan hukum dengan paradigma perilaku pembangunan yang adil dan berkelanjutan terutama terhadap masyarakat tempatan di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Secara nasional Kementerian Kahutanan telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor

P.10/Menhut-II/2010¹⁴⁰ yang ditindak lanjuti melalui surat Nomor: S 95/Menhut-IV/2010 ke semua gubernur yang ditembuskan kepada KPK, KAPOLRI, Jaksa Agung RI, dan Menteri Lingkungan Hidup RI. Mestinya semua pihak memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan kehutanan dan perambahan hutan menjadi prioritas utama. Surat tersebut meminta semua gubernur wajib menginventarisasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan dan melakukan langkah penegakan hukum yang telah diambil. Mestinya Gubernur memerintahkan Kepala Dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan dan perkebunan untuk mendata penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dan melaporkan langkah-langkah penegakan hukum, hasil inventarisasi menggunakan formulir lampiran surat melalui Dirjen PHKA dengan tembusan kepada Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Lingkungan Hidup. Faktanya sampai tahun 2012 kebijakan Pemerintah Pusat ini belum berdampak terhadap penanggulangan perambahan hutan di TNTN.

Hal diatas menunjukkan belum adanya sinkronisasi dalam penerapan sanksi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui tindakan nyata dalam penanganan perambahan. Seharusnya Gubernur dan Bupati mengawal langkah ini dengan melakukan aksi nyata dan langkah tertentu dalam menangani perambahan hutan di TNTN. Karena secara administratif Kementerian Kehutanan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum ditingkat pusat (Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri Kehakiman, Kementerian

¹⁴⁰ Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.10/Menhut-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan, tertanggal 1 Pebruari 2011.

Lingkungan Hidup). Untuk itu, diperlukan aksi nyata Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Badan usaha swasta yang ada disekitar TNTN perlu terlibat langsung dalam pencegahan dan pengamanan kawasan TNTN termasuk melibatkan masyarakat tempatan melalui program kemitraan yang berbasis ekonomi jangka panjang.

Birokrasi struktural baik di pemerintah dan lintas penegak hukum belum menunjukkan sinkronisasi. Badan peradilan pidana terkait fungsinya sebagai penegak hukum belum menunjukkan kebersamaan yang tulus sebagai penegak hukum untuk mengemban tugas dalam rangka menegakkan hukum semata. Kondisi ini terlihat dari birokrasi dalam penanggulangan perambahan melalui pencegahan dan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak mencerminkan proses peradilan yang cepat, mudan dan biaya ringan.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerja sama yang tulus ikhlas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam realitas kehidupan peradilan pidana di Indonesia, pandangan yang masih menonjolkan “*dominasi-peranan*” diantara aparaturnya penegak hukum yang masih pragmentaris atau bersifat pengkotakan. Seharusnya dalam konteks peradilan pidana lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat bekerja sama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparaturnya penegak hukum untuk mengemban tugas menegakkan keadilan hukum (*legal justice*). Romli juga memcontohkan dalam kejadian dalam praktik pelaksanaan KUHAP dimana terjadi tarik menarik antara pihak penyidik kepolisian dengan kejaksaan dalam

penanganan perkara (pembuatan berita acara pemeriksaan) merupakan pemikiran yang bersifat fragmentaris dan masih mengendap dikalangan praktisi hukum.¹⁴¹

Menurut Van Bemmelen¹⁴² bahwa penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim, dalam pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan bersifat variatif sehingga peranan dan pengaruh hakim dapat dikatakan hampir tidak ada hingga kedudukan dan peran hakim sebagai “*key figure*” dalam sistem peradilan pidana sangat kecil. Kebijakan hakim yang sangat besar dalam menjatuhkan pidana seimbang dengan perannya yang sangat kecil dalam kebijakan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Konsekuensi yang sangat penting dari kedudukan yang bersifat ambivalen tersebut adalah kritik terhadap kebijakan penjatuhan pidananya. Kritik tersebut saat ini ditunjukkan kepada kemandirian peran seorang hakim dalam melakukan tugasnya. Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini membenarkan pendapat diatas bahwa putusan hakim melalui hukum pidana tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perambahan dan tidak berdampak kepada pelaku lainnya. Oleh karena itu, hakim sebagai benteng terahir bagi pencari keadilan diharapkan dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan tidaklah cukup hanya dengan formalitas di persidangan yang memeriksa surat dakwaan dan BAP saja yang hanya berdasarkan hukum tertulis semata. Kemerdekaan dan kemandirian hakim diharapkan menemukan hukum atas keyakinannya yang memberikan rasa adil yang dikur dari rasa batiniah hakim itu

¹⁴¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana, 2010; hlm. 17.

¹⁴² J.M. Nan Bemmelen, *The Achiler Heel of the Criminal Justice System; Criminology between the Rule of Law and the Outlaws; Jaspere, Van Leeuwen-Burow 8 Toornvilet;1976;153-156* yang dikutip Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana, 2010, hlm. 17.

sendiri. Moralitas adalah hal yang terpenting dalam memutuskan perkara selain hukum tertulis, sehingga putusan yang memenuhi rasa keadilan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka konsep penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang ideal penulis sependapat dengan teori yang dikemukakan Muladi¹⁴³ bahwa pelaksanaan sanksi pidana harus dilakukan secara normatif mestinya keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata. Dengan demikian secara normatif mestinya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dalam sistem penegakan hukum yang serampak dan serasi dengan memperkuat peran dan fungsi PPNS kehutanan. Sehingga fungsi pengamanan, pencegahan dan penindakan tetap mengedepankan Balai TNTN selaku pemerintah dan pemangku kawasan dan menempatkan PPNS bagian dari penegak hukum.¹⁴⁴

Secara administratif kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja yang mempunyai hubungan vertikal dan horizontal. Oleh karena itu diperlukan keserasian baik di daerah maupun di pusat yang mengawal dan mendukung penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN melalui pendekatan administrasi yang selaras dan serampak. Secara

¹⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

¹⁴⁴ *Ibid.*

sosial kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial yang dapat menempatkan masyarakat bagian dari subjek yang ikut bertanggung jawab atas keberhasilan penegak hukum.¹⁴⁵ Oleh karena itu, dalam rangka penerapan sanksi diperlukan peran serta masyarakat secara partisipatif yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan penanangan perambahan hutan di TNTN.

Balai TNTN dapat berpedoman pada Kebijakan Kementerian Kehutanan saat ini telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019 dalam pengelolaan kawasan konservasi yang berlaku seluruh Indonesia. Dalam Renstra tersebut mengatur tentang kebijakan pengelolaan taman nasional berbasis RBM (*resort based management*) yaitu sistem pengelolaan taman nasional yang menjadikan resort sebagai unit pengelolaan terkecil dan ujung tombak pengelolaan di tingkat lapangan. Dengan pertimbangan kondisi-kondisi eksternal dan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan taman nasional, pemerintah. Dirjen PHKA, menetapkan kebijakan pengelolaan taman nasional, yaitu :¹⁴⁶

1. Mempercepat penyusunan rencana pengelolaan dan mempercepat penetapan zonasi kawasan.
2. Mempercepat tata batas dalam rangka pemantapan status hukum kawasan,
3. Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di pusat dan di UPT untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan kawasan, khususnya pembalakan liar dan perambahan hutan.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Wiratno, *Pedoman Resort Based Manajement*, Kementrian Kehutanan, 2012.

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan melalui penerapan sistem pengelolaan berbasis resort di seluruh taman nasional.

Penerapan sistem pengelolaan tersebut diharapkan akan memberi perubahan mendasar terhadap pengelolaan taman nasional di Indonesia sehingga dapat berfungsi optimal untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi, dengan mempertimbangkan berbagai keragaman di tingkat tapak, kondisi dan dinamika sosial ekonomi di tingkat pemerintah kabupaten dan provinsi.

Berdasarkan Renstra ini secara tersirat Kementerian Kehutanan telah memberikan otonomi terhadap Balai TNTN dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Penempatan staf PEH dan Polhut lebih banyak dilapangan dengan memfungsikan Kantor Resort yang sudah tersedia akan lebih intensif untuk mengawasi setiap perkembangan dilapangan dan memudahkan akses komunikasi dengan masyarakat serta melakukan program pengelolaan kawasan. Selain itu, agar Kementerian Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian lainnya (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilaksanakan sampai ke daerah untuk menggalang program kerja sama kementerian melalui pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan dapat menunjang kelestarian TNTN.

Kementerian Kehutanan segera menyelesaikan proses penetapan dan pengukuhan tata batas kawasan TNTN.¹⁴⁷ Pemerintah provinsi maupun kabupaten

¹⁴⁷ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

terkait agar menertibkan administrasi wilayah desa dan surat menyurat yang berhubungan dengan lahan yang dirambah. Pihak BPN agar selektif dalam menerbitkan Sertifikat tanah terutama dalam kawasan hutan dan segera menghentikan konflik institusional dalam pendepensian kawasan hutan dan kawasan berhutan. Perlu adanya pemahaman yang bertitik tolak dari kekhususan yang secara terang dan jelas bahwa kedua UU ini merupakan *lex specialis* dan dapat dibedakan kekhususan dari kedua UU ini.

Upaya lainnya dalam rangka menanggulangi perambahan di TNTN, dapat dilakukan kontrol oleh LSM penggiat lingkungan. Karena saat ini minyak sawit berkelanjutan adalah tuntutan pasar dunia dan peraturan Indonesia. Oleh karena itu kontrol sosial perlu dilakukan terhadap kepatuhan pabrik kelapa sawit agar selektif untuk tidak membeli hasil panen buah sawit yang berasal dari TNTN. Hal ini berdasarkan komitmen pasar global melalui lembaga sertifikasi RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*) yang didirikan secara voluntry oleh pihak yang berkepentingan (pelaku industri sawit, dan LSM bank pendana sektor industri sawit). RSPO mendefenisikan minyak sawit berkelanjutan adalah minyak sawit yang dihasilkan sesuai dengan standar untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, yaitu *RSPO principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, Including Indicators and Guidance, October 2007*. Standar generik yang sesuai dengan peraturan, serta karakteristik petani kelapa sawit Indonesia untuk digunakan sebagai standar produksi minyak sawit berkelanjutan.¹⁴⁸ RSPO bertujuan mendorong industri minyak sawit berkelanjutan di pasar global melalui

¹⁴⁸ RSPO, Dirjen Perkebunan dan WWF Indonesia, *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit*, WWF Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.1.

sertifikasi terhadap perkebunan sawit dan petani swadaya (*saml holder*) yang sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Indikator utama dari penilaian RSPO adalah yaitu pembangunan kebun sawit tidak berasal dari kawasan yang dilarang dan pemilik kebun sawit tidak memiliki konflik dengan masyarakat sekitar kebun. Indonesia saat ini juga sudah berkomitmen untuk mendorong percepatan terciptanya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mendirikan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai lembaga sertifikasi terhadap minyak sawit yang bersifat mandatori. Sehingga kedua lembaga ini merupakan dasar untuk melakukan kontrol terhadap lajunya kerusakan TNTN terutama perambahan untuk tujuan kebun kelapa sawit.

Berdasarkan skenario RSPO dan ISPO ini, analisis penulis menyimpulkan bahwa dengan penerapan RSPO dan ISPO kepada semua PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang tidak lagi menerima dan atau membeli TBS (Tandan Buah Segar) tanpa dilengkapi dokumen legal standar sertifikasi RSPO dan ISPO, maka secara otomatis kebun dan kelapa sawit yang berasal dari TNTN tidak lagi ada nilainya, maka paling lambat 5 tahun mendatang atau setidaknya pada tahun 2017 perambahan akan meninggalkan lokasi perambahan, karena tidak ada nilai ekonomi yang diharapkan atas kegiatan perambahan. Sehingga peran kontrol melalui sertifikasi RSPO dan ISPO akan lebih efektif menghentikan kegiatan perambahan walaupun dampak sosial akan terjadi.

Peran LSM penggiat lingkungan sangat dibutuhkan dalam melakukan kontrol atas regulasi yang dibuat pemerintah terkait kepatuhan semua pihak dalam menerapkannya. Karena dikuatirkan keterbatasan pemerintah dalam

mengawasi pelaksanaan peraturan akan berpeluang dimanfaatkan oknum dan memilih korupsi sebagai jalan pintas. Apalagi pemberlakuan RSPO dan ISPO akan berdampak besar terhadap perekonomian yang bergantung pada sektor kelapa sawit. Kontrol atas kepatuhan pabrik kelapa sawit diperlukan kepastian TBS yang masuk ke PKS adalah berasal dari sumber yang legal. Untuk membuktikan ini dapat dilakukan kontrol menggunakan metode *COC (chain of custody)* yaitu melakukan penelusuran atau investigasi mulai saat TBS dipanen dan secara *under cover* mengikuti perjalanan TBS sampai ke PKS, sehingga dapat dipastikan kebenarannya legalitas sumber TBS yang masuk ke PKS. Jika terbukti perusahaan PKS yang menampung TBS dari sumber ilegal seperti dari TNTN, maka LSM penggiat lingkungan dapat mengkompanyekan di pasar global untuk tidak membeli produk kelapa sawit dari perusahaan tersebut.

Dari uraian dan pembahasan diatas menunjukkan penerapan sanksi terhadap perambahan hutan di TNTN melalui penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pendekatan pidana berdasarkan hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) menghadapi banyak kendala, sehingga perlu dilakukan reorientasi terhadap pembaharuan hukum pidana yang ada saat ini untuk menyempurnakan hukum yang akan berlaku di masa mendatang (*ius consituendum*).

Dalam penegakan hukum ke depan yang ideal maka penulis sependapat dengan teori yang digagaskan oleh Muladi bahwa penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang ideal melalui sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan sistem peradilan pidana (*integrited criminal justice system*) yang

dapat dilakukan melalui pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial, secara spesifik yaitu:¹⁴⁹

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu hubungan antar lembaga penegak hukum PPNS dan penyidik Polri, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat secara struktural mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap perambahan hutan.
2. Sinkronisasi substantial (*substantial synchronization*) yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) diperlukan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Aparatur penegak hukum harus mengesampingkan kepentingan kekuasaan, secara tulus dan bertanggung jawab atas kewenangan dan harus mendukung kepastian berjalannya sistem peradilan pidana.

Pada intinya pemerintah dan penegak hukum perlu melakukan reorientasi terhadap tujuan penanggulangan kejahatan kehutanan yang memerlukan perombakan disegala lini terkait fungsi pencegahan dan penanggulangan kejahatan kehutanan. Peradilan pidana diharapkan mampu menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, karena hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya hukum lainnya tidak dapat menyelesaikannya. Sebaliknya apabila upaya hukum pidana ternyata gagal dalam

¹⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

mengendalikan kejahatan kehutanan barangkali dapat dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap hutan Indonesia, termasuk TNTN. Hal ini merupakan kegagalan hukum yang tidak lagi menjadi panglima yang memberikan kesejahteraan dan kenyamanan di tengah masyarakat maka Taman Nasional Tesso Nilo menunggu kehancuran sebagai simbol kegagalan konservasi dan kegagalan hukum di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan Hutan Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan. Memberi sanksi terhadap perambahan hutan di TNTN berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan ,sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum, namun tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, pendekatan hukum pidana terbukti gagal menanggulangi perambahan, untuk itu diperlukan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternative Penyelesaian Sengketa;
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN yaitu: disharmonisasi UU kehutanan dengan UU lainnya, kelemahan , birokrasi struktural di lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta PPNS Balai TNTN, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian hutan dan terlibat dalam perambahan. Upaya yang sudah dilakukan perlu adanya sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait penanganan sosial dan pelayanan pembangunan terhadap masyarakat sekitar TNTN serta sinkronisasi antar lembaga penegak hukum yang tulus untuk menegakkan hukum semata dalam mewujudkan keadilan hukum melalui keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated ciminal justic system*).

B. Saran

Pada ahir tesis ini, atas hasil penelitian dan pembahasan diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan semua pihak sesuai dengan tujuan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan penegak hukum perlu melakukan pendekatan kebijakan hukum pidana terhadap penanganan perambahan hutan, dengan pengadopsian pendekatan sistematis penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan melalui keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), dalam penegakan hukum pidana tetap memberdayakan sistem peradilan pidana.
2. Penanganan perambahan hutan di TNTN harus dilihat dari semua aspek, sehingga fungsi penegak hukum adalah sebagai pelayan dalam rangka penegakan hukum semata dan peran pemerintah terkait persoalan sosial dan dampak penegakan hukum termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar kawasan TNTN.
3. Sebagai reorientasi pemerintah dan DPR terhadap tujuan penegakan Hukum tindak pidana perusak hutan berdasarkan UU 18 tahun 2013 Tentang Perusak Hutan, yang mengemban fungsi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sehingga UU Kehutanan sesuai dengan kondisi hutan dan masyarakat saat ini. Maka muncul DPR RI Membuat Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

4. Melalui pendekatan hukum pidana diharapkan Badan Peradilan Pidana mampu menanggulangi kejahatan kehutanan khususnya penegakkan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN melalui hukum pidana, karena hukum pidana adalah upaya terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remidium*) setelah upaya hukum lain tidak dapat menyelesaikannya.
5. Melihat rumitnya penanggulangan perambahan hutan di TNTN, maka sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) perlu melakukan pendekatan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi sebagai alternatif, untuk itu agar Kementerian Kehutanan dapat mendelegasikan kepada Balai TNTN dalam pengambilan keputusan yang otonom dan mandiri dan dapat melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Dirjen KSDAE dan Dirjen GAKKUM dan Menteri Kehutanan sesuai kondisi permasalahan di TNTN saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suhaimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Karya, Jakarta, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana, 2010.
- Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program, *Kondisi dan Usulan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo 2010 dan Ringkasan Eksekutif: Tipologi dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*, 2010.
- Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau program *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*, 2010.
- Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Buku Laporan Tahunan*, 2011.
- Balai Taman Nasional Tesso Nilo, WWF Indonesia Riau Program dan Pemerintahan Provinsi Riau *Bahan informasi Taman Nasional Tesso Nilo*, 2012.
- Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Laporan tahunan Balai Taman Nasional Tesso Nilo*, 2011.
- Bernadinus Steni dan Susilaningtias, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama Bandung, 2011.
- Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, LP3Es, Jakarta, 1989.
- Firman, Darmawan Aji Wibowo, *Departemen Kehutanan RI dalam Laporan Hasil Penelitian Kajian Sistem Kelembagaan Taman Nasional Tesso Nilo*, 2008.

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi VIII cetakan kesembilan belas, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- J.M. Nan Bemmelen, *The Achiler Heel of the Criminal Justice System; Criminology between the Rule of Law and the Outlaws; Jaspere, Van Leeuwen-Burow 8 Toornvilet;1976;153-156* yang dikutip Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana, 2010.
- Kamus Hukum, *Citra Umbara*, Bandung, 2008
- Kerlinger, F.N., *Foundation of Behavioral Research*. 2 nd Edition, Holt, Rinebart and Winston, hal 9, Editor Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Kristian dan Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Lamintang, Franciscus Theojunior dan P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Manil, K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3Es, Jakarta, 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung (tanpa tahun).
- Selznick, Philip dan Philipe Nonet, *Hukum Responsif*, Nusantara, Bandung, 2011.
- Soerdjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan ke 10, Januari 2011.

RSPO, Dirjen Perkebunan dan WWF Indonesia, *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit*, WWF Indonesia, Jakarta, 2012.

Tenas Effendy dan H.T.S. Jaafar..M., *Selayang Pandang Latar Belakang Sejarah Pesukuan Batin-Batin di Kecamatan Pangkalan Kuras*, (tanpa penerbitan dan tahun).

Wiratno, *Pedoman Resort Based Manajemen*, Kementerian Kehutanan, 2011.

_____, *Tersesat di Jalan Yang Benar, Sebuah Pengalaman Nyata 1.000 Hari Mengelola Leuser*, Departemen Kehutanan, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1986.

RSPO, Dirjen Perkebunan dan WWF Indonesia, *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit*, WWF Indonesia, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960. tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 dan dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Penunjukan TNTN tahap *pertama* seluas ± 38.576 ha.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penunjukan TNTN tahap *kedua* seluas ± 44.492 ha.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 379 K/TUN/2010, tanggal 14-9-2011.

Surat Menteri Kehutanan RI kepada Koperasi Tani Lubuk Indah, tahun 2007.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No 45/PUU/-IX/2011 tentang uji materiil Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999.

Putusan PN Pelalawan terhadap Jafun bin Karim alias Nipon atas laporan Forum Masyarakat Tesso Nilo bersama kuasa hukum dari Kantor Bantuan Hukum Riau, tahun 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2007/PN.RGT. Antara: H. Djakfar Tambak selaku Penggugat melawan Kementerian Kehutanan Cq. Balai Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2007.

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.10/Menhut-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 379 K/TUN/2010, tanggal 14 September 2011, tentang Permohonan Kasasi Perkara TUN atas gugatan Desa Air Hitam terhadap pembentukan Bupati Pelalawan atas pembentukan Desa Bagan Limau yang disahkan melalui PERDA Nomor 11 tahun 2007.

Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan diperbaharui dengan SEJA No : 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum dan Pidana Khusus.

C. Artikel, Jurnal dan Internet.

Balai Taman Nasional Tesso Nilo, *Profile Taman Nasional Tesso Nilo*.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan.

<http://tntessonilo.com/role-model/>.

Nyoman Satyayudhadananjaya, Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kaji dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian, artikel pada *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Volume IX, No. 1 September 2014.

Supriyanta, Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan RUU KUHAP, artikel pada *Wacana Hukum*, Volume IX, 1 April 2010.

WWF Indonesia Kabar REDD, *Menjaga Hutan, Mengenal REDD*, 2011.

